



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PRESIDEN
(X) DAN (XI)**

J A K A R T A

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, dkk. (Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
2. Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020)
3. Roy Jinto Ferianto, Moch. Popon, Rudi Harlan, dkk. (Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020)
4. Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dkk. (Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020)
5. R. Abdullah, Yanti Susanti, dkk. (Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021)
6. Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto (Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden (X) dan (XI)

**Kamis, 23 September 2021, Pukul 10.12 – 12.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan
I Made G.W.T.K
Ery Satria Pamungkas
AA. Dian Onita
Wilma Silalahi
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

Anis Hidayah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

1. Galang Brillian Putra
2. Viktor Santoso Tandiasa
3. Muhamad Saleh
4. Happy Hayati Helmi
5. Febry Indra Gunawan Sitorus
6. Zico LDS
7. Siti Badriyah

C. Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Elly Rosita Silaban
2. Dedi Hardianto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Harris Manalu
2. Parulian Sianturi
3. Sutrisna
4. Abdullah Sani
5. Saut Pangaribuan
6. Haris Isbandi
7. Carlos Rajagukguk
8. Tri Pamungkas
9. Trisnur Priyanto
10. Irwan Ranto Bakkara

E. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Roy Jinto Ferianto
2. M. Popon
3. Agus Darsana
4. Caska
5. Rahmat Saepudin
6. Rudi Harlan
7. Doni

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Andri Herman Setiawan
2. Tarya Miharja
3. Dion Untung Wijaya
4. Cahya Sehabudin Malik
5. Aih Dadan
6. Akmani

G. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Agus Ruli
2. Mansuetus Alsy
3. Rachmi Hertanti
4. Said Abdullah
5. Andi Inda Fatinaware

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Janses E. Sihaloho
2. Riando Tambunan
3. B.P. Beni Dikty Sinaga
4. Christian Panjaitan
5. Imelda
6. Maria Wastu Pinandito
7. Markus Manumpak Sagala
8. Aulia Ramadhandi
9. Putra Rezeki Simatupang
10. Muhammad Rizal Siregar
11. Priadi
12. Dhona El Furqon
13. Henry David Oliver Sitorus

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

1. Ari Lazuardi
2. Fikri Abdullah
3. Saepul Anwar
4. Fandrian
5. Bakar
6. Tomi
7. Mustiyah
8. Endang Rokhani
9. Andika Hendrawanto
10. Abu Bakar
11. Agus Jaenal
12. Abdul Hakim

13. Zulkarnaen

J. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Riden Hatam Aziz
2. Suparno
3. Fathan Almadani
4. Yanto Sulistianto

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Erlanda Juliansyah Putra
4. Fahmi Sungkar

L. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Susiwijono | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 2. Elen Setiadi | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 3. Iskandar Simorangkir | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 4. Moh. Rudy Salahuddin | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 5. Montty Girianna | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 6. I Ketut Hadi Priatna | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 7. Benny Riyanto | (Kemenkumham) |
| 8. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 9. Wawan Zubaedi | (Kemenkumham) |
| 10. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 11. Anwar Sanusi | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 12. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 13. Heru Pambudi | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Isa Rachmatarwata | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Febrio N. Kacaribu | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Rina Widiyani Wahyuningdyah | (Kementerian Keuangan) |
| 17. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 18. Didik Kusnaini | (Kementerian Keuangan) |
| 19. M. Lucia Clamameria | (Kementerian Keuangan) |
| 20. Marulak Togatorop | (Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN) |

M. Saksi dari Presiden:

1. Nasrudin
2. Rodiyah
3. Djoko Pudjirahardjo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, kemudian Nomor 4/PUU-XIX/2021 dan Nomor 6/PUU-XIX/2021, yang 4 tadi tahun 2020. Menurut catatan, Para Pihak kecuali DPR tidak hadir.

Kemudian, untuk agenda hari ini adalah mendengar keterangan saksi. Ada 3 orang dari Kuasa Presiden, yaitu Pak Dr. Nasrudin untuk Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Dr. Rodiyah untuk Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020, dan Pak Djoko Pudjirahardjo untuk Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021.

Baik, sebelum diambil keterangannya, dipersilakan untuk ketiga saksi diambil sumpahnya dulu. Yang Mulia Pak Wahid, mohon berkenan.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Saksi Presiden, satu. Dr. Nasrudin, S.H., M.M sudah ada siap?

3. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Siap.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dengan juru sumpah. Posisi berdiri. Dua, Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.SE?

5. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Siap.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Siap, ya. Juru sumpahnya sudah ada?

7. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Siap, Yang Mulia sudah ada. Siap.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Tiga, Pak Djoko Pudjiraharjo, S.H., M.Hum?

9. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Siap, Yang Mulia. Siap.

10. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Eenggak kelihatan. Terus lagi.

11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

12. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Lagi.

13. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Siap, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, posisi berdiri tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

15. SAKSI BERAGAMA ISLAM

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan Saksi Pak Dr. Nasrudin untuk Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 supaya memperhatikan keterangan saksi. Dipersilakan Pak Dr. Nasrudin.

18. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Wakil dari Pemerintah, yang saya hormati Para Pemohon dan Kuasa Hukum, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.

Saya bersyukur kehadirat Allah SWT masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan ini, saya adalah sebagai Saksi fakta dalam perkara uji materi Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Nah, dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, saya adalah sebagai salah satu wakil yang ditugaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mengawal dan memastikan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 ... Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Izin, Yang Mulia Ketua. Saya untuk jika diperkenankan untuk saya share screen pokok-pokok keterangan saya sebagai saksi fakta.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

20. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Ya. Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya dalam melaksanakan tugas mengikuti proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, ini saya lakukan sejak tahap ... mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan di DPR yang dilanjutkan dengan penetapan, tahap pengesahan oleh Presiden, perundangan, dan penyebarluasan atau sosialisasi.

Nah, pada tahap perencanaan, saya terlibat langsung dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memastikan bahwa penyusunan naskah akademik dilakukan sesuai dengan teknik dan sistematika naskah akademik yang tercantum dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri atas Judul, Kata Pengantar dan Isi, Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Teoritis dan Praktis Empiris, Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Undang-Undang Terkait, Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Bab V Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dan Bab VI Penutup. Kami memastikan bahwa sistematika itu sudah dituangkan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Selanjutnya dalam penyusunan naskah akademik, memang kami lebih fokus untuk memastikan bahwa pasal-pasal dari 76 undang-undang yang diubah, dihapus, atau ditambah yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah dilakukan evaluasi dan analisis yang mendalam dan komprehensif agar Undang-Undang Cipta Kerja dapat interpretasikan dalam rangka menciptakan lapangan kerja melalui kemudahan berusaha, kemudahan perizinan, kemudahan berinvestasi, serta kemudahan dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah. Kami juga memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diterapkan dalam prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahun 2020. Dan kemudian kami memastikan bahwanaskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta kerja telah diselaraskan oleh BPHN, Kementerian Hukum dan HAM. Ini dalam tahap penyusunan naskah akademik.

Nah dalam tahap penyusunan, saya terlibat langsung dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan telah memastikan bahwa materi Bab III naskah akademik yang memuat evaluasi dan analisis pasal-pasal dari 76 undang-undang yang diubah, dihapus, atau ditambah telah dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang cipta kerja. Karena kami ingin memastikan bahwa pasal-pasal yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disusun berdasarkan evaluasi dan analisis yang mendalam dan komprehensif. Dalam penyusunan naskah akademik itu dilakukan ... pada saat itu dilakukan berdasarkan asas tuntutan peraturan perundang-

undangan yang baik yang meliputi kejelasan tujuan, dibentuk oleh lembaga yang berwenang, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dan dilaksanakan ... dan dapat dilaksanakan kedayagunaan dan (ucapan tidak terdengar jelas) kejelasan rumusan dan keterbukaan. Pada saat itu, kami memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah disusun berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Nah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, kami memastikan telah sesuai dengan kerangka undang-undang yang tercantum dalam Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri atas, Judul, Pembukaan yang terdiri dari konsideran menimbang, dasar hukum dan diktum, batang tubuh yang terdiri atas ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Penutup dan Penjelasan. Ini adalah sistematika atau kerangka Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan kerangka undang-undang yang tercantum dalam Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri atas Bab dan Pasal, Bab Bagian dan Pasal atau Bab Bagian Paragraf dan Pasal. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengikuti kerangka undang-undang yang nomor tiga, yaitu terdiri dari Bab, Bagian Paragraf, dan Pasal. Ini adalah kerangka daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang sesuai dengan Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Selanjutnya, saya dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, saya terlibat langsung untuk memastikan bahwa pada tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah dibentuk Panitia Antar Kementerian/Lembaga, artinya yang sering disebut PAK dan dilanjutkan dengan serangkaian pembahasan dalam ... pembahasan antar kementerian yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Saya juga terlibat langsung untuk memastikan bahwa dalam tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Saya mendengarkan dan melihat bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diharmonisasikan disampaikan oleh Presiden kepada DPR sebagai rancangan undang-undang inisiatif Pemerintah, ini tahap penyusunan.

Pada tahap pembahasan, saya juga terlibat langsung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di DPR, baik pembahasan tingkat I maupun tingkat II dan penetapan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dalam sidang paripurna.

Pada tahap pengesahan, saya hanya mendengar dan melihat Undang-Undang Cipta Kerja telah ditetapkan DPR dan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah ditetapkan oleh DPR disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, pada tahap perundangan, saya mendengar dan melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada tahap penyebarluasan, saya juga terlibat langsung dalam sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja sektor lingkungan hidup dan kehutanan, dan dalam memastikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah dilakukan sosialisasi.

Pada tahap partisipasi masyarakat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, saya memastikan bahwa saya terlibat langsung sebagai narasumber dalam seminar nasional penguatan UMKM melalui Omnibus Law yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, tanggal 19 November 2019.

Saya mendengar dan melihat pembentukan tim sosialisasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja antara Pemerintah, kalangan usaha, dan asosiasi pekerja. Saya beberapa kali terlibat dalam pembahasan tripartit klaster ketenagakerjaan yang diselenggarakan di Hotel Royal Jakarta oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Memang dari beberapa pembahasan, saya hanya mengikuti dua kali yang terlibat langsung untuk memastikan bahwa partisipasi pemangku kepentingan khususnya Pemerintah, kalangan usaha, dan pekerja telah dilakukan.

Selanjutnya, saya juga terlibat langsung dalam serangkaian pembahasan dengan kementerian/lembaga dan asosiasi pemerintah daerah, akademisi, asosiasi buruh, dan asosiasi pelaku usaha. Jadi, dari segi konsultasi publik penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga telah melibatkan partisipasi dari masyarakat untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Demikian, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, penjelasan saya sebagai Saksi fakta dalam rangka pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Dr. Nasrudin. Kemudian saksi Ibu Dr. Rodyah, saksi untuk Perkara 107/PUU-XVIII/2020. Dipersilakan Ibu Rodyah! Waktu sama, ya, 10 - 15 menit.

22. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Bismillahirrohmanirrohim. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati Para Pemohon dan Kuasa Pemohon, Para Termohon, dan Kuasa Presiden beserta Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Izin, Yang Mulia. Saya sebagai saksi fakta 107/PUU-XVIII/2020 menyatakan dengan ini bahwa saya menghadiri, menyaksikan, memahami, dan mengikuti secara aktif dalam proses FGD Penerapan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Indonesia pada Minggu, 26 Januari 2020, di Alana Hotel and Convention Center, Solo, Jawa Tengah. Penyelenggaranya Kemenko Perekonomian dengan keterangan sebagai berikut.

Pihak-pihak yang hadir dalam FGD, peserta=47, terdiri dari perwakilan PTN/PTS Jawa Tengah dan DIY, dengan lembaga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Universitas Sebelas Maret, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang. Maksud dan tujuan penyelenggaraan FGD untuk menindaklanjuti program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 yang telah disepakati dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, serta untuk memenuhi undangan Nomor PH.21-100-SES.M.EKON-01/2020, tanggal 24 Januari 2020. Tujuan penyelenggaraan FGD adalah untuk mendapatkan masukan dan/atau panduan pandangan akademisi sekaligus beberapa alternatif solusi dari potensi hambatan dan/atau kendala dalam penerapan RUU Cipta Lapangan Kerja di Indonesia beserta kebijakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi naskah akademik dan rancangan undang-undang.

Izin, Yang Mulia, menyampaikan simpulan materi dari para narasumber. Yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Hukum Persidangan dan Humas, Bapak Ketut Hadi Pratama S.H., LL.M., menyampaikan bahwa Omnibus Law selain bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi, juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan. Pada tahun 2020, Presiden dengan menggunakan paradigma baru, akan bekerja sama dengan berbagai marketplace untuk meningkatkan keterampilan para calon pekerja dengan menggunakan kartu prakerja yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas para calon pekerja.

Yang kedua, Omnibus Law secara sederhana merupakan kodifikasi hukum, dimana semua peraturan terkait perizinan yang terdapat pada

sektor akan disederhanakan, serta dikembalikan kewenangannya kepada presiden. Dengan demikian, Omnibus Law akan mencabut, atau menghapus, atau mengubah pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait dengan perizinan dan tetap menggunakan pengawasan perizinan. Ketiga, Presiden menginstruksikan untuk mempermudah perizinan, namun hal ini bukan berarti izin diperlemah, melainkan menginginkan untuk meningkatkan pengawasan dalam Omnibus Law, yaitu pengawasan akan semakin meningkatkan sesuai dengan tingkat risiko atas kegiatan pelaku usaha.

Simpulan materi yang disampaikan narasumber kedua, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Profesor Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., menyatakan antara lain:

1. Bahwa naskah akademik dalam RUU Cipta Lapangan Kerja paling sedikit harus memuat pendahuluan, latar belakang, dan tujuan penyusunan, kajian teoretis, dan praktik empirik evaluasi, dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis, yuridis, jangkauan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, penutup, daftar Pustaka, dan lampiran draf rancangan undang-undang.
2. Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari presiden dikoordinasikan oleh menteri hukum dan HAM.
3. Aspek pada tahapan pengharmonisasian, pembulatan dilakukan dengan melakukan penyelarasan rancangan undang-undang dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, beserta asas hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, baik secara horizontal, vertikal, serta teknik penyusunan atau legal drafting.

Narasumber yang ketiga, Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., dari UNS menyatakan antara lain bahwa RUU Cipta Lapangan Kerja merupakan suatu hal yang menarik karena dengan banyaknya undang-undang yang akan kembali ditata, tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Menjadi menarik untuk diketahui nantinya apa yang akan dicantumkan dalam konsiderans RUU ini.

Yang kedua, sepakat bahwa Omnibus Law merupakan suatu metode yang tetap harus disesuaikan dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Yang ketiga, Omnibus Law merupakan strategi reformasi regulasi, yang mana regulasi yang cukup banyak ditata sedemikian rupa agar pengaturan tidak tumpang tindih, dalam hal ini bertujuan untuk memperbaiki regulasi dan memperbaiki disharmonisasi.

Yang keempat, adapun metode yang digunakan sebenarnya konstruksi terpenting yang harus dipikirkan, yaitu adanya naskah

akademik yang komprehensif. Kemudian, setelah naskah akademik yang komprehensif harus menerapkan konsep penyusunan produk hukum yang baik dan harus menerapkan asas hukum. Yang kelima, hal yang terpenting dalam substansi naskah akademik adalah inventarisasi terhadap peraturan, serta peraturan apa saja yang berdampak, serta perlu dianalisa mengenai tindakan hukum yang perlu dilakukan terhadap peraturan yang terdampak, baik dicabut, direvisi, dan lain- lain.

Simpulan dari materi Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., dari UNS, bahwa beliau mengatakan tentang klaster- klaster yang harus diperhatikan di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja pada waktu itu, yaitu, klaster perizinan. Bagaimana RUU Cipta Lapangan Kerja terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, dalam konteks ini adalah sebagai konstruksi norma kegiatan berusaha yang risiko rendah hanya melakukan pendaftaran. Hal ini menjadi masalah karena seharusnya setiap kegiatan harus memiliki izin.

Yang kedua, disoroti oleh beliau adalah klaster UMKM, beberapa rekomendasi, antara lain menghilangkan multitafsir antara pemilik dan pihak berkepentingan dengan persekutuan perdata, firma, CV yang belum terlindungi dan/atau mendapat kepastian hukum, sehingga perlu ada regulasi dalam bentuk usaha yang tetap ...

Yang Mulia, izin menyampaikan rangkuman tanggapan peserta karena dihadiri peserta juga dari yang tadi, izin sudah saya kemukakan. Pertama, rangkuman dari tanggapan peserta adalah:

1. Penataan regulasi dengan Omnibus Law adalah suatu hal yang urgent (penting) dan strategis dan harus dilakukan sebagai solusi obesitas dan tumpang- tindih regulasi. Apa pun kompleksitas yang timbul dari Omnibus Law tetap dapat dicari solusinya sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilakukan dan/atau ditunda saat ini.
3. Bahwa RUU Cipta Lapangan Kerja sudah mengacu pada Undang- Undang 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Bentuk regulasi di dalam hierarki perundang- undangan perlu memperhatikan kesejahteraan negara dan keadilan sebagai tujuan substansi dari pembentukan perundang-undangan.

Izin, Yang Mulia, menyampaikan terakhir, simpulan FGD:

1. Secara garis besar, peserta dalam hal ini adalah akademisi pada FGD setuju bahwa Omnibus Law dalam RUU Cipta Lapangan Kerja merupakan suatu metode yang dapat menyelesaikan masalah peraturan yang tumpang-tindih dan disharmoni.
2. Bahwa Omnibus Law tepat dilakukan untuk menjadi solusi obesitas dan tumpang-tindih peraturan perundang- undangan di Indonesia yang memang menjadi satu masalah yang urgent segera dicari solusinya.

3. Bahwa metode Omnibus Law tepat dan penting (urgent), strategis dibutuhkan dalam pembentukan RUU Cipta Lapangan Kerja yang berisi multisektor.
4. Bahwa manfaat Omnibus Law antara lain adalah efisiensi waktu dan biaya, artinya keuntungan teknik ini adalah efisiensi waktu dan biaya untuk membentuk undang- undang. Berapa waktu dan biaya yang diperlukan apabila amandemen dan/atau pencabutan regulasi yang saling disharmoni dilakukan dengan cara konvensional atau satu demi satu. Meminimalisir masalah, artinya Omnibus Law bisa menjadi secara singkat sebagai solusi untuk mengatasi regulasi yang saling konflik, tumpang-tindih, dan disharmonis, baik secara vertikal maupun horizontal, serta meniadakan tumpang- tindih duplikasi dan/atau repetisi ketentuan yang biasa dialami saat teknik konvensional. Dalam hal ini adalah non Omnibus Law.

Berikutnya, manfaatnya adalah inklusivitas materi muatan artinya (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN

Itu, Ibu, itu enggak usah dibacakan itu.

24. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Siap. Izin, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, enggak usah dibacakan itu. Lewat saja, ya.

26. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Siap. Izin menyampaikan 3 poin terakhir, diizinkan, Yang Mulia?

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

28. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

Perlu diperhatikan potensi tinggi yang muncul dengan banyaknya pengajuan judicial review. Jadi, pada waktu FGD pun kami sudah mendeteksi kemungkinan adanya judicial review, sehingga butuh persiapan untuk mengantisipasi hal tersebut karena perlu dilakukan komunikasi publik dengan metode yang tepat dan mudah agar maksud dari pemerintah dapat tersampaikan dan diterima publik secara umum.

Terakhir, Yang Mulia, prinsip FGD yang dilakukan ini adalah bentuk sosialisasi dan penjangkaran masukan dari akademisi terhadap penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan metode Omnibus Law.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih, Rodiyah. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam, terima kasih, Ibu Dr. Rodiyah.
Terakhir, Pak Joko Puji Raharjo, silakan!

30. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, yang terhormat Para Pemohon dan Kuasa Hukum, yang terhormat Kuasa Hukum Presiden, serta Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Sebagai salah satu perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, perkenankan dan izinkan saya menyampaikan keterangan mengenai fakta yang saya lihat, yang saya dengar, dan saya alami terkait dengan proses penyusunan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan pokok- pokok keterangan sebagai berikut.

- a. Proses penyusunan dan pengajuan Prolegnas 2020-2024, peta Prolegnas Prioritas 2020.
- b. Proses penyelarasan naskah akademik, dan
- c. Proses uji publik serta sosialisasi penyusunan naskah akademik Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja.

Izinkan saya menyampaikan uraian lebih lanjut. Terkait dengan proses pengusulan dalam Prolegnas ini pada tanggal 21 November 2019 bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, diselenggarakan rapat untuk menyusun konsep awal daftar RUU prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024, serta RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang merupakan usulan dari Pemerintah. Usulan ini didasarkan ... disusun

berdasarkan prioritas nasional dalam rangka untuk mendukung pembangunan nasional, di samping itu juga dengan ketersediaan data dukung, serta usulan dari masing-masing kementerian dan lembaga yang ditetapkanlah kriteria rancangan undang-undang yang diprioritaskan pada tahun 2020, yaitu a, dalam rangka peningkatan perekonomian, dalam hal ini adalah peningkatan investasi dan kemudahan berusaha. b, mengakomodasi perkembangan teknologi digital 4.0 yang meliputi inovasi, kejahatan cyber, dan SDM unggul. Dan c adalah penegakan dan pelayanan hukum. Yang d, Sosial, budaya, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang e adalah kesiapan teknis terkait dengan RUU, perubahan naskah akademik, draf RUU, kemudian panitia antarkementerian, surat keterangan hasil penyelesaian naskah akademik, dan surat keterangan hasil administrasi.

RUU Cipta Kerja dimasukkan dalam kategori sangat diprioritaskan karena memenuhi kriteria dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional.

Kemudian selanjutnya, pada tanggal 26 November 2019 bertempat di Aula Badan Pembinaan Hukum Nasional, mengundang seluruh kementerian dan lembaga dalam rangka rapat pembahasan tahunan prolegnas untuk menetapkan usulan daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024, serta RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

Dari hasil rapat pembahasan tahunan dengan seluruh KL, antara lain menetapkan RUU Cipta Kerja masuk dalam daftar usulan pelaksanaan. Dalam usulan prolegnas, baik itu jangka menengah maupun prioritas.

Kemudian pada tanggal 5 Desember 2019 diadakan rapat dengan Baleg DPR RI, Pemerintah juga mengusulkan daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, serta Prosegnas Jangka Tengah 2020-2024.

Kemudian pada tanggal 17 Desember 2019, DPR menetapkan daftar RUU Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dengan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR/RI/I/2019-2020. RUU Cipta Kerja termasuk dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 sebagai RUU prakarsa Pemerintah.

Kemudian pada tanggal 16 Januari 2020 diadakan rapat koordinasi dengan Baleg DPR RI, DPD. Pemerintah menyampaikan usulan daftar RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang merupakan hasil rapat pembahasan tahunan dengan seluruh KL dan RUU Cipta Kerja masuk dalam daftar tersebut.

Kemudian pada tanggal 22 Januari 2020, DPR menetapkan daftar RUU Prolegnas Prioritas 2020 dengan Keputusan PP Nomor 1/DPR RI/IV/2019-2020 dan RUU Cipta Kerja termasuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 sebagai RUU prakarsa dari Pemerintah.

Kemudian proses selanjutnya adalah yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan penyelarasan naskah akademik RUU Cipta Kerja. Berdasarkan peraturan ... Pasal 9, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun

2014 bahwa Menteri Hukum dan HAM melakukan penyesuaian naskah akademik RUU yang diajukan oleh pemrakarsa yang dilaksanakan dalam rapat penyesuaian dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Penyesuaian naskah akademik dilakukan atas sistematika naskah akademik, yaitu dengan menyesuaikan sesuai dengan lampiran satu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan pengawasan materi muatan naskah akademik dengan menyesuaikan kesesuaian materi antarbab di dalam NA, dan menyesuaikan materi RUU dengan materi yang terdapat dalam naskah akademik.

Selanjutnya dalam tahapan penyesuaian ini Kementerian Koordinator Perekonomian selaku pemrakarsa mengajukan surat dengan Nomor PH.2.1/M.Kon/01/2020, tanggal 15 Januari perihal Permohonan Penyesuaian Naskah Akademik RUU Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator atas nama menteri.

Selanjutnya BPHN melaksanakan kegiatan penyesuaian naskah akademik yang diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 16 sampai 18 Januari 2020, bertempat di (suara tidak terdengar jelas) Hotel. Dalam kegiatan penyesuaian tersebut BPHN mengundang pemangku kepentingan untuk mengikuti rapat penyesuaian melalui Surat Nomor BPHN.3-UM.D01.G01[Sic!] Nomor 2. Dan dalam kegiatan penyesuaian tersebut pemangku kepentingan yang diundang ada 15 kementerian ... 25 mohon maaf, 25 kementerian dan 1 lembaga. Di antara kementerian tersebut adalah antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Agraria, dan seterusnya termasuk juga Badan Koordinator Penanaman Modal.

Pada kegiatan tersebut, tim dari BPHN langsung melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas naskah akademik RUU Cipta Kerja yang dibuat oleh tim dan pemrakarsa berdasarkan masukan dari stakeholder dan masuk juga analisis dari lingkungan internal. Pengawasan atas naskah akademik RUU Cipta Kerja diikuti perbaikan sistematika dan materi muatan, yang meliputi:

1. Ketentuan umum.
2. Penyerdehanaan persyaratan dasar perizinan berusaha.
3. Penyerdehanaan izin usaha berbasis risiko.
4. Perizinan berusaha sektor.
5. Persyaratan investasi.
6. Ketenagakerjaan.
7. Kemudahan berusaha.
8. Dukungan riset dan inovasi.
9. Pengadaan lahan.
10. Kawasan ekonomi.
11. Kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
12. Investasi dan kemudahan proyek pemerintah.
13. Administrasi pemerintahan.

14. Mengenai sanksi.
15. Ketentuan peralihan dan
16. Penutup.

Terkait dengan substansi penyelarasan. Jadi untuk tetap menjaga naskah akademik yang lengkap, komprehensif, dan solutif, diperlukan penjelasan akademik yang meliputi pengawasan terhadap sistematika dan materi muatan. Tetapi, sistematika dia harus berdasarkan pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12, yang meliputi sistematika judul, kata pengantar, daftar isi. Bab I terdiri dari pendahuluan, Bab II kajian teoretis dan praktis praktik empiris, Bab III evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, Bab IV landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, Bab V jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan, Bab VI penutup, kemudian daftar pustaka dan lampiran.

Terkait dengan penyelarasan materi muatan naskah akademik, maka melihat penyelarasan dilakukan dengan melihat konsistensi materi bab per bab hingga bab per bab tersebut mengalir secara sistematis. Terakhir, keselarasan antarbab, penjelasan terhadap materi muatan juga melihat keselarasan naskah akademik dengan rancangan undang-undang pada lampiran naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian, kegiatan selanjutnya adalah terkait dengan jaring masukan terkait dengan penyusunan naskah akademik terkait RUU tentang Cipta Kerja. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada saat tersebut adalah mengadakan FGD atau diskusi publik di beberapa kota. Yang pertama adalah di Yogyakarta, pada tanggal 21 s.d. 23 November 2019. Yang diundang antara lain adalah pemerintah daerah, termasuk ada DPRD, dari mulai provinsi dan 5 kabupaten/kota yang ada di DIY, kemudian dinas-dinas, antara lain Dinas Pertanahan, Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perhutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, dan Badan Kerja Sama Penanaman Modal. Dari akademisi, antara lain adalah Fakultas Hukum UGM, Fakultas Kehutanan UGM, Fakultas Pertanian UGM, Fakultas Hukum UII, Fakultas Hukum UMY. Dari praktisi dan lembaga masyarakat ada UMKM Yogyakarta dan Bank Indonesia.

Adapun narasumber yang kami datangkan pada saat itu adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dengan judul makalah "Strategi Percepatan Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM". Narasumber yang kedua adalah Dr. Hari Purwadi dengan judul "Investasi dan Kepastian Hukum dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja". Narasumber ketiga adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DIY dengan judul "Permasalahan Ketenagakerjaan dan Solusi yang Menunjang Cipta Kerja". Narasumber

keempat adalah Dr. Agus Ruwanto dengan judul "Bentuk Badan Usaha yang Ideal untuk Menunjang Pemberdayaan UMKM dan Penciptaan Lapangan Kerja". Narasumber kelima, Dr. Bayu Anggono dengan judul "Konsepsi Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Era Digital". Narasumber keenam, Dr. Umbu Rauta dengan "Sinergitas Peraturan Undang-Undang dalam Menunjang UMKM". Dan narasumber yang ketujuh adalah Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi DIY dengan judul "Hambatan, Tantangan, dan Rekomendasi Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2018 di Provinsi DIY".

Kemudian kegiatan yang kedua adalah di Makassar, tempat di Hotel (suara tidak terdengar jelas) Makassar, tanggal 27 sampai 29 November 2019. Yang diundang antara lain adalah pemerintah daerah diikuti DPRD dan dinas-dinas yang ada di Sulawesi Selatan, antara lain Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan, Dinas Energi ESDM, Dinas Binamarga dan Konstruksi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Dari perbankan ada BI Sulawesi Selatan dan Bank Sulsel Bank.

Dari akademisi antara lain ada Fakultas Hukum UNHAS, Fakultas Kehutanan UNHAS, Fakultas Pertanian UNHAS, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dari praktisi dan lembaga masyarakat yang diundang adalah Apindo Provinsi Sulawesi Selatan, KSPSI Provinsi Sulawesi Selatan, HIPMI Provinsi Sulawesi Selatan, dan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Kita Sejati Cabang Sulawesi Selatan.

Narasumber adalah Dirjen Peraturan Perundang-undangan dengan judul "Strategi Percepatan Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM."

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan judul "Arah Kebijakan Kemenkumham dan Memberikan Kemudahan Usaha Khususnya bagi Masyarakat yang Akan Memulai Usaha."

Narasumber yang ketiga adalah Prof. Dr. FX Sugianto, S.I, M.S., dengan judul "Membangun Investasi Nasional Melalui Pemberdayaan UMKM."

Narasumber yang keempat adalah Dr. Jimly Kusuman dengan judul "Penataan Regulasi Melalui Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, dan RUU Pemberdayaan UMKM."

Narasumber yang lainnya adalah Prof. Jawahir Thontowi, S.H., PhD., dengan judul "RUU Cipta Kerja dan RUU Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Omnibus Law."

Narasumber selanjutnya adalah Prof. Dr. Syamsul Bahri, S.H., M.H., dengan judul "Peluang dan Tantangan Penerapan Omnibus Law Melalui RUU Cipta Kerja."

Narasumber yang ketujuh adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan judul "Permasalahan Ketenagakerjaan dan Solusi Yang Menunjang Cipta Kerja."

Narasumber yang terakhir adalah Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dengan judul "Menciptakan Investasi dan Peluang Pemberdayaan UMKM di Kota Makassar serta Kebutuhan Pengaturan yang Mendukung Penanaman Modal di Daerah."

Dan kegiatan yang ketiga adalah di Medan di Hotel Sartika Premiere Dyandra, di Kota Medan tanggal 1 sampai 3 Desember. Yang diundang adalah Pemerintah Daerah meliputi DPRD, kemudian sekretariat daerah maupun biro-biro dan dinas-dinas yang ada. Antara lain Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Bina Marga dan Konstruksi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian/Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Perbankan yang diundang adalah dari BRI, BNI, dan Bank Sumatera Utara.

Dari akademisi dari Fakultas Hukum USU, Fakultas Kehutanan USU, Fakultas Pertanian USU, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas.

Dari praktisi dan lembaga masyarakat antara lain adalah Apindo Provinsi Utara, Apindo Provinsi Aceh, KSPSI Provinsi Sumatera Utara, HIPMI Provinsi Sumatera Utara.

Narasumber adalah Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., dengan judul "Konsep Omnibus Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."

Kemudian, narasumber yang kedua adalah Dr. Oce Madril dengan judul "Peluang dan Tantangan Penerapan Omnibus Law Melalui Pembentukan RUU Pemberdayaan UMKM dan RUU Cipta Kerja."

Narasumber yang ketiga adalah Prof. Dr. Budiman Ginting dengan judul "Kebijakan di Daerah dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM."

Narasumber yang keempat adalah Prof. Dr. FX Joko Priyono dengan judul "Membangun Investasi Nasional Melalui Pemberdayaan UMKM."

Narasumber yang kelima adalah Dr. Bayu Dwi Anggoro dengan judul "Omnibus Law Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

Narasumber yang lainnya adalah Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Utara dengan judul "Hambatan, Peluang, dan Tantangan Implementasi Kebijakan Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Provinsi Sumatera Utara."

(ucapan tidak terdengar jelas) kami mengakhiri kegiatan ini ... kami ... perkenankan juga kami menyampaikan bahwa selaku saksi fakta. Kami pernah juga diundang oleh beberapa perguruan tinggi. Antara lain adalah diundang sebagai narasumber. Waktu itu menggantikan atau mewakili Pak Menteri Hukum dan HAM. Jadi, ada surat dari Panitia Konferensi Wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia yang mengundang Prof. Yasonna Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., sebagai narasumber, sebagai pembicara. Dan Pak Menteri mendisposisi kepada Kepala BKN dan Kepala BKN memerintahkan saya untuk hadir. Dengan tema "Omnibus Law, Kepentingan Buruh atau Konglomerat dan Pengusaha?"

Bertempat di Aula Universitas Islam Jakarta pada tanggal 14 Januari 2020, mulai pukul 09.00 WIB. Dan yang diundang selain Menteri Hukum dan HAM adalah pembicara pada sesi pertama adalah Menteri Hukum dan HAM, yang waktu itu saya hadir secara langsung. Kemudian, Dr. Teuku Saiful Bahri Johan dari Fakultas Hukum (suara tidak terdengar jelas). Kemudian, juga yang diundang adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, waktu itu dihadiri oleh Sekjen KSPI. Dan yang diundang narasumber yang keempat adalah Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992, yaitu Ibu Sunarti.

Di samping itu, kami juga pernah diundang oleh Universitas Kristen Artha Wacana, Fakultas Hukum di NTT, di Kupang, dengan narasumber antara lain adalah Prof. Benny Riyanto, kemudian Prof. Dr. Ari Hernawan, dan Dr. Melky Kumhau, dan saya sendiri terkait dengan cipta kerja.

Ada beberapa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh kementerian maupun undangan dari beberapa perguruan tinggi.

Demikian, Yang Mulia, yang tepat kami disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Pak Djoko.

Ini dari Kuasa Presiden ini hadir lengkap ini kelihatannya nih. Dari Kementerian Hukum dan HAM, ada Prof. Benny Riyanto (Pak Dirjen).

32. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO

Siap.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, Ibu Liestiarini Wulandari (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan). Dan seterusnya, ada Bapak Wawan Zubaedi, Bapak Erwin Fauzi.

Kemudian, dari Kemenko Perekonomian, wah ini hampir semua Eselon I ini. Bapak Susiwijono (Sesmenko), Bapak Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Hukum), Bapak Iskandar Simorangkir (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan), Bapak Mohammad Rudy Salahuddin, Bapak Montty Girianna juga Deputi ini, ada lima ini sama Bapak I Ketut Hadi Priatna (Kepala Biro Hukum).

Kemudian, dari Kementerian Ketenagakerjaan, ada Bapak Anwar Sanusi (Pak Sekjen), Ibu Reni Mursidayanti (Kepala Biro Hukum).

Wah, Kementerian Keuangan juga lengkap ini. Bapak Heru Pambudi (Sekjen). Kemudian, Bapak Isa Rachmatarwata, ya, Pak Isa ini Pak Dirjen Anggaran ini, Bapak Febrio juga Eselon I (Kepala Badan Kebijakan Fiskal), Ibu Rina Widiyani Wahyuningdyah (Staff Ahli Bidang Hukum dan Hubungan), nah ini Eselon I juga, lalu ada Ibu Tio Serepina Siahaan, Bapak Didik Kusnaini (Eselon II Direktur), dan Ibu M. Lucia Clamameria.

Dari Kementerian Agraria juga ada Pak Marulak Togatorop dan Yagus Suyadi.

Nah, dipersilakan! Siapa yang akan mengajukan pertanyaan? Apa sudah ada koordinasi? Kalau semua nanya nih, enggak cukup waktu sampai sore.

Silakan, mungkin Prof. Benny kali! Silakan!

34. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita bersama, Om swastiastu, Namu buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia dan kami banggakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, Kuasa Hukum Para Pemohon. Yang kami hormati, Para Saksi Fakta, Kuasa Presiden.

Izin kami, Kuasa Presiden, untuk mengajukan pertanyaan kepada Para Saksi Fakta sebagai berikut.

Yang pertama kepada Dr. Nasrudin. Pertanyaan pertama, Saudara Saksi, sesuai dengan kesaksian Saudara, apakah penyusunan naskah akademik dan substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dipersiapkan dalam jangka waktu yang singkat? Apakah Saudara mengetahui, sejak kapan pembahasan konsepsi Omnibus Law yang akan diterapkan dalam penyusunan naskah akademik dan substansi RUU Cipta Kerja mulai dilakukan?

Kemudian, pertanyaan kedua. Saudara Saksi, sesuai dengan kesaksian Saudara, adakah tahap pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang tidak dilaksanakan dalam proses pembentukan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Yang ketiga. Saudara Saksi, sesuai dengan kesaksian Saudara dalam pembahasan Tripartit mengenai substansi ketenagakerjaan, apakah perwakilan Serikat Buruh yang hadir diberikan hak bicara dan/atau menyampaikan pendapat dalam forum tersebut?

Kemudian, untuk Saksi fakta yang kedua, Dr. Rodiyah. Pertanyaan pertama, Saudara Saksi, sesuai kesaksian Saudara, apakah kegiatan Focus Group Discussion yang Saudara ikuti saat itu sangat efektif dalam mengomunikasikan konsepsi Omnibus Law dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, serta substansi yang dimuat dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan stakeholder terkait?

Pertanyaan yang kedua. Saudara Saksi, sesuai kesaksian Saudara sebagai seorang akademisi, apakah penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dan masukan dari para peserta telah mencapai maksud dan tujuan Focus Group Discussion dalam menghimpun pandangan para akademisi terhadap potensi hambatan dan solusi dalam penerapan penggunaan metode Omnibus Law pada rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada waktu itu?

Kemudian, untuk Saksi yang ketiga, Bapak Djoko Pudjiraharjo. Pertanyaan pertama. Menurut Saksi ... menurut kesaksian Saudara, apakah penyusunan naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja telah sejalan dengan rencana kerja pemerintah yang disampaikan dalam pidato presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2019. Yang selanjutnya, rencana kerja tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024?

Pertanyaan kedua. Saudara Saksi, sesuai kesaksian Saudara. Apakah dalam penyelarasan naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja telah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat antara lain melalui Focus Group Discussion yang telah beberapa kali dilaksanakan tersebut?

Yang ketiga. Saudara Saksi, sesuai kesaksian Saudara. Apakah dalam pembahasan Prolegnas Prioritas tahun 2020 dengan badan legislasi DPR terdapat keberatan atau penolakan dari anggota DPR yang notabene sebagai wakil rakyat yang hadir pada waktu itu?

Terima kasih, Yang Mulia. Tiga penanya ... tiga pertanyaan sudah kami ajukan kepada tiga saksi fakta. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih sekali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik. Terima kasih, Prof.

Selanjutnya, Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, kalau ada pertanyaan untuk Saksi Pak Dr. Nasrudin. Silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: FEBRI INDRA GUNAWAN SITORUS

Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih, atas kesempatannya. Kami ingin bertanya kepada Saksi, sederhana saja.

Pada saat proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini diproyeksikan, apakah sebagai undang-undang baru atau undang-undang perubahan? Karena kalau kita lihat tadi penjelasan dari saksi bahwa undang-undang ini sudah dibentuk sesuai dengan tata cara dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, apakah kalau dia undang-undang baru, apakah misalnya pasal-pasal yang ada dalam huruf ... rumusan pasal-pasal sudah sesuai dengan lampiran II. Nah, apakah ketika di undang-undang perubahan, apakah judulnya sudah sesuai? Namun nanti penjelasan dari saksi.

Yang kedua adalah pada saat proses pembahasan, misalnya bagian mana pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi dasar atau acuan pembentukan undang-undang ini?

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: FEBRI INDRA GUNAWAN SITORUS

Mungkin bisa dilanjutkan Prof (...)

39. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Ya, untuk Pemohon Nomor 107/PUU-XVIII/2020, silakan mengajukan pertanyaan ke Saksi Ibu Dr. Rodiyah. Silakan kalau ada.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: HENRY DAVID OLIVER SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Atas kesempatannya.

Saudara Saksi, sebagaimana diketahui dalam naskah akademik tidak ada penjelasan keterkaitan metode Omnibus Law dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Saya ingin bertanya, diskusi-diskusi apa saja dalam FGD mengenai kesesuaian metode Omnibus Law dengan ... dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (ucapan tidak terdengar jelas) nomor 1.

Kedua, tadi Saudara Saksi berdasarkan keterangannya menyebutkan ada beberapa kesimpulan. Yang kami catat adalah salah satu kesimpulannya dilakukan komunikasi publik agar metode Omnibus Law ini dapat diterima oleh publik. Pertanyaan di hati kami adalah komunikasi publik apa yang sudah dilakukan pemerintah mengenai metode ini dan ini dikomunikasikan kepada pihak siapa saja selain akademisi?

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E. SIHALOHO

Yang Mulia, kami lanjutkan, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E. SIHALOHO

Sebelum kami melanjutkan, Yang Mulia. Kami ingin mengonfirmasi dulu, Yang Mulia, kepada Saksi. Apakah ... tadi Saksi menyampaikan bahwa Saksi itu salah satu peserta FGD tentang undang-undang cipta kerja. Saya mau mengonfirmasi, apakah FGD Saksi yang hadir itu adalah pada tanggal 22 November 2019 di Jakarta yang diadakan oleh ... ini karena merujuk pada bukti Pemerintah Nomor 11 yang ... Saksi, apakah itu? Ya, Saksi, ya? Kami ingin mengonfirmasi pertemuan tanggal berapa? Soalnya kami ada beberapa ... di bukti Pemerintah itu ada beberapa FGD. Kami ingin konfirmasi lebih lanjut, pertemuan yang tanggal berapa dan di mana? Saya ingin diulangi lagi, Saksi.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Sekalian saja, nanti juga akan dijawab. Ya, silakan!

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E. SIHALOHO

Baik. Saksi, ya.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E. SIHALOHO

Belum, Yang Mulia. Ini baru mau memulai pertanyaan, Yang Mulia. Saksi tadi menyebutkan ya, Saksi tadi menyebutkan bahwa dalam FGD itu, itu ada beberapa materi. Nah, karena tadi Saksi menyampaikan bahwa itu adalah pesertanya kebanyakan kalangan akademis, tadi Saksi menyampaikan bahwa ada pemaparan tentang naskah akademik, ada juga pemaparan tentang cipta kerja. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam pertemuan itu ada naskah akademik atau rancangan undang-undang cipta kerja yang dibahas? Atau seperti apa? Atau apakah dalam ... kita ingin mengetahui juga suasana FGD itu seperti apa? Apakah di situ ada pembahasan atau apakah materi itu hanya menyampaikan materi? Mohon lebih lanjut nanti dijelaskan Saksi, seperti apa?

Nah, terus yang kedua, saya juga membaca CV Saksi ini adalah Dekan Fakultas Hukum dan kebetulan juga pernah membuat tulisan tentang teknik peraturan perundang-undangan Nah, sewaktu Saksi sebagai peserta akademik ... sebagai peserta dalam FGD tersebut, apakah Saksi mempertanyakan juga atau menganalisa juga, memberikan pendapat naskah akademik yang tadi yang disampaikan tadi yang sesuai dengan undang-undang P3 dari cipta kerja? Apakah Saksi berpendapat waktu itu? Karena kalau menurut pemaparan dari Saksi tadi itu sudah sesuai dengan undang-undang P3. Apakah Saudara membaca dua naskah itu dan mereferensikan juga? Dan Saudara melihat di undang-undang P3?

Demikian, Saksi. Kami kembalikan, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sekarang Pemohon Nomor 6 Tahun 2021. Silakan mengajukan pertanyaan, sekiranya ada kepada Saksi Pak Djoko Pudjiraharjo. Silakan!

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Yang kami hormati dan muliakan seluruh Anggota Majelis Hakim Konstitusi.

Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Pak Djoko Pudjirahardjo, ya.

Yang pertama, kami ingin mendapatkan gambaran secara lebih utuh dan detail lagi, bagaimana sebenarnya proses penyusunan naskah akademik dan juga proses penyusunan naskah RUU-nya? Karena sebagaimana dalam persidangan-persidangan terdahulu, ini kan kurang lebih hanya dari November sampai dengan Januari. Tadi kan disampaikan Pemohon saja. Nah, dalam sekuens waktu itu, kira-kira bisa enggak, Saudara Saksi menjelaskan secara detail kapan kemudian pertama kali disusun naskah akademik? Kapan dilakukan konsultasi publiknya? Kapan kemudian disusun naskah rancangan undang-undangnya? Agar jelas ini, selama 3 bulan ini prosesnya sampai kemudian muncul dalam bentuk naskah RUU Cipta Kerja itu seperti apa? Itu yang yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini terkait dengan proses penetapan Prolegnas. Tadi dikatakan bahwa Prolegnas untuk jangka menengah dan prioritas tahunan yang kemudian menetapkan RUU Cipta Kerja juga sebagai RUU Prioritas Tahun 2020 itu dilaksanakan 22 Januari 2020 tadi kalau saya tidak salah dengar. Apakah pada saat itu juga, itu sudah ada naskah akademik juga yang diserahkan ke DPR? Karena kalau kita merujuk ke Pasal 19 Undang-Undang P3, itu kan ketika penetapan Prolegnas itu sudah harus kemudian diikuti dengan adanya naskah akademik.

Nah, saya atau kami ingin mengonfirmasi hal itu. Karena kalau kita tahu dalam berbagai macam berita, itu naskah akademik dengan RUU baru diserahkan di tanggal 12 Februari 2020. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan ... tadi Saudara Saksi juga menjelaskan soal mekanisme penjaringan aspirasi. Tadi Saudara Saksi juga menyampaikan pernah mengikuti beberapa FGD-nya, kami ingin menanyakan sebenarnya ada berapa metode yang diterapkan oleh Pemerintah, khususnya dalam rangka melakukan penjaringan aspirasi? Kemudian, ketika misalnya telah selesai satu metode itu dilakukan, apakah itu misalnya FGD, atau diskusi, dan seterusnya, itu apakah ada dokumentasi yang dilakukan Pemerintah atau paling tidak ada berita acara, sehingga masukan-masukan itu kemudian bisa nanti dipertimbangkan untuk kemudian diakomodasi? Dan sejauh mana masukan-masukan itu mungkin nanti bisa dijelaskan, diakomodir dalam naskah akademik maupun naskah RUU yang kemudian diserahkan ke DPR?

Kemudian berikutnya juga adalah kaitan dengan apakah Saudara Saksi juga mengikuti kalau tadi kan cerita Saksi sampai dengan tahapan penyusunan, ya. Apakah Saudara Saksi juga ikut dalam proses pembahasan sampai dengan pengesahan di DPR, begitu? Nah, kalau misalnya Saudara Saksi mengikuti, bagaimana proses, dan dinamika, dan dasar yang digunakan ... naskah yang dijadikan dasar pembahasan itu,

apakah naskah yang diserahkan pada tanggal 12 Februari 2020 itu, atau ada perubahan-perubahan?

Satu lagi, Yang Mulia. Ini ketinggalan tadi terkait dengan penjarangan aspirasi tadi. Tadi kalau kita lihat juga dari Saksi-Saksi lain, itu kan penjarangan aspirasi itu saya kira ada terkait dua hal. Ada yang membahas omnibus sebagai suatu metode, ada juga yang membahas Omnibus Law Cipta Kerja yang terkait dengan substansi dari aspek materiil. Nah apakah Pemerintah membedakan pembahasan omnibus sebagai metode dan juga omnibus sebagai secara materiil? Artinya, materi-materi yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah apakah itu dilakukan secara simultan atau ada tahapan-tahapannya seperti apa?

Mungkin itu saja, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Baik, dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Wahid, silakan.

51. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo budhaya.

Kita masih pada pengujian formil dari Undang-Undang Cipta Kerja dan hari ini hadir tiga Saksi dan saya lihat CV-nya ini bergerak di bidang peraturan perundang-undangan cukup lama dan terlibat langsung, sehingga yang akan disampaikan adalah apa yang diketahui, dilihat, bahkan di dalam kisi-kisi keterangan ini 'saya mendengar dan mengetahui.' Nah oleh sebab itu, saya kira yang disampaikan oleh Para Saksi itu, itulah yang sebenarnya, "Tidak lain dari yang sebenarnya," tadi sumpah yang dipanjatkan, ya. Jadi tidak lain dari yang sebenarnya.

Saya fokus saja kepada dua Saksi Pak Djoko Pudjiraharjo, S.H., M.Hum. Ini tadi sudah sedikit juga disinggung oleh Pemohon, itu nanti dijelaskan terkait pembuatan naskah akademis Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ini. Pertama, itu berapa lama penyusunannya? Berapa lama itu artinya durasinya, bukan dari tanggal sekian ke sekian, itu belum tergambar berapa kali dibahas sehingga saya menanyakan berapa lama. Ya, kalau ... apa ... timer-nya itu jamnya berapa lama, gitu ya. Tidak dari tanggal sekian sampai sekian karena seolah-olah, sepanjang itu juga dibahas itu berapa lama, berapa kali dibahas? Kedua, ketika proses penyelarasan antara naskah akademik dan RUU-nya itu berapa lama berapa kali juga dibahas? Ini biasanya agak krusial kan antara penyelarasan ini, terlebih lagi ini kan nanti kita ketahui ini 79 undang-undang misalnya. Bagaimana itu membahasnya sehingga

banyak di dalil-dalil Pemohon itu menanyakan fokus sebanyak materi itu waktunya kok cukup ... apa ... singkat, gitu ya. Kemudian Pak Djoko, unsur-unsur kementerian/lembaga, pakar dari mana saja di tim naskah akademik itu? Karena ini kan 79 undang-undang, ya, meskipun ya kalau diklaster mungkin dari kementriannya ini, tapi kementerian kita juga lebih dari 30 kan hampir terlibat semua substansinya, ya.

Kemudian yang keempat, ini naskah akademik sejak awalnya memang naskah akademik RUU Cipta Kerja atau ada judul lain? Kita pernah dengar itu dulu naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja. Nah, biasanya tidak sederhana membahas judul, kadang-kadang bisa 2-3 hari atau 2-3 kali pertemuan, ya karena judul itu, kan di teknik itu akan menggambarkan isi, isinya dulu kita ketahui, ya baru judul, jangan sebaliknya, tapi biasanya, ya begitu. Dulu kita dengar RUU Cipta Lapangan Kerja, nah, apakah ini di waktu naskah akademiknya atau waktu RUU-nya ini berubah judul ini?

Kemudian, apakah ke- 79 undang- undang yang terdampak dari Undang- Undang Cipta kerja ini termasuk juga ketika ini yang kita pakai metode omnibus, itu sudah dikaji dalam naskah akademik sejak awal? Jadi naskah akademik itu ... tentu ini masih akademik? Itu sudah paparan pendapat bahwa yang akan kita pakai ini metode omnibus. Bagaimana pergolakan pendapat ketika yang kita pakai metode omnibus itu? Waktu dikaitkan dengan ini, sudah 79 undang- undang yang akan terdampak, nah kalau memang itu betul, di mana kami bisa temukan hal ini, pada halaman berapa dalam naskah akademik? Ya, misalnya ini sudah dibahas, omnibus metode ini dibahas di halaman berapa di naskah akademik bisa ketemuan? Tidak hanya keterangan di sini, sehingga di naskah akademik itu kita ketahui bahwa memang ini, ya debatnya cukup ... apa ... intens terhadap ... apa ... menetapkan metode ini, ya, karena ini kan yang juga dipersoalkan metode ini, kan karena tidak ada tekniknya di Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, itu saya kira untuk Pak Djoko, ya.

Ini untuk Pak Nasrudin. Ada dua hal yang ingin saya ingin tanyakan ke Pak Nas, pertama ketika tahap penyusunan dan pembahasan, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Nas. Kemudian, tahap persetujuan bersama dalam sidang paripurna, namun sebelum disahkan presiden. Pada tahap penyusunan dan pembahasan, tolong digambarkan yang Pak Nas ketahui, dengar, lihat, atau alami, itu bagaimana distribusi dan manajemen bahan rapat di dalam penyusunan dan pembahasannya?

Maksud saya begini, dalam undang- undang a quo, kan ada klaster-klasternya. Nah unsur kementerian, lembaga yang hadir rapat itu, apakah mereka selalu mendapatkan dan membawa naskah untuk rancangan atau disesuaikan dengan klaster? Nah, ini penting. Karena itu didalilkan juga oleh Pemohon, banyak juga masyarakat akan mempertanyakan itu. Misalnya, Kementerian Tenaga Kerja, apakah mereka mendapatkan, membawa juga naskah yang pada klaster yang

bukan klaster tenaga kerja, begitu juga hal yang lainnya. Nah, digambarkan itu karena ... kalau dibawa semua, pasti banyak. Tapi apakah yang Kemenaker, itu harus bawa punyanya sendiri, klasternya sendiri saja, begitu? Dan waktu pembahasan, apakah sistemnya, ya seperti ... apa ... pasien saja, begitu, tetapi tidak keseluruhan? Nah, ini juga untuk menggambarkan dalam suatu pembahasan itu, kan meskipun tidak semuanya akan berkaitan secara langsung, tapi kan ini pembahasan yang komprehensif, ya.

Lalu yang sering ditanyakan juga oleh masyarakat dan juga Pemohon, menurut Saksi, apakah mudah masyarakat waktu itu mengakses naskah RUU yang komprehensif itu? Sebab yang digambarkan, dipertanyakan oleh para ... apa ... Pemohon ini, itu selalu menyatakan seberapa sulit, bukan seberapa mudah untuk mendapatkan naskah RUU Cipta Kerja pada waktu dibahasnya juga. Itu yang didalilkan juga oleh Pemohon, nah apakah itu terasa bahwa, ya sebetulnya mudah mendapatkan waktu itu atau yaitu karena cara pembahasannya itu per klaster atau per kompartemen, dan lain sebagainya. Karena kalau langsung, ya mungkin banyak juga naskah yang harus dibawa dan ... apa ... cukup lama, ya.

Nah, kemudian pada tahap persetujuan bersama, ya di dalam sidang paripurna, namun sebelum disahkan oleh presiden, khusus undang-undang a quo ini yang terkait di sini memang di fase ini banyak pertanyaan- pertanyaan dari yang didalilkan Pemohon. Kepada Saksi, apa sebenarnya yang terjadi dalam fase ini? Sejauh mana keterangan Saudara Saksi ini yang menjamin bahwa perubahan yang terjadi pada fase ini memang sekadar perubahan seperti yang ya, pengalaman-pengalaman kita dulu, ya, sinkronisasi pengacuan pasal, ayat, salah ketik, atau hal- hal yang bersifat particle error, typo, dan lain sebagainya. Nah, terkait hal ini saya juga nanti, ya, minta dengan sangat kepada pembentuk undang- undang DPR dan presiden membuat komparasi dalam bentuk tabel mengenai perubahan antara naskah hasil paripurna dan naskah yang ditandatangani presiden. Ya, ini kita minta betul ini karena ... apa ... banyak ini dipertanyakan, ada perubahan, ada yang menyebutkan perubahan halaman, ada format dan lain sebagainya, huruf dan lain sebagainya. Nah, ini agar nanti kita cocokkan juga dengan ... apa ... sandingan yang dibuat oleh supporting system yang di MK, di MK juga membuat tapi yang ... apa ... melaksanakan ini kan pembentuk undang- undang. Nah, ini yang pada waktu disahkan dalam paripurna kemudian yang di presiden itu di lihat apa betul ini hanya ... apa ... typo dan kesalahan pengacuan dan lain sebagainya. Apakah jumlah pasalnya berubah? Nah, ini saya mintakan betul kepada keterangan yang Saudara Saksi alami.

Terima kasih, demikian, Pak Ketua.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya hanya ke saksi Pak Dr. Nasrudin. Ini dalam keterangan Saksi yang dihadirkan pemerintah, Pak Nasrudin ini adalah widyaiswara, saya tidak sempat membaca CV lengkap. Saya ingin tahu apa tupoksi dari widyaiswara? Karena tadi Bapak menjelaskan seluruh proses tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dan sosialisasi. Karena hal ini menunjukkan bahwa Bapak ikut terlibat dalam seluruh proses tahapan itu. Nah, apakah tupoksi widyaiswara itu sampai pada seluruh tahapan itu atau tidak? Ataukah mungkin Bapak Nasrudin ini sebelumnya dalam ... mungkin pernah menduduki jabatan sebagai direktur dan sebagainya sehingga dilibatkan, sehingga saya perlu tahu tupoksi widyaiswara ini dalam kaitan dengan proses pembahasan RUU.

Yang kedua, Pak Nasrudin, tadi dalam keterangan Pak Nasrudin menjelaskan tentang RUU Cipta Kerja, tapi penjelasan dari Ibu Rodiyah ini juga pertanyaan ini terkait juga dengan Yang Mulia Pak Wahid tadi menyebut undang ... RUU Cipta Lapangan Kerja. Pak Nasrudin, kapan nama RUU itu diubah? Pada pembahasan tahap yang mana? Apakah Bapak masih ingat? Karena perubahan nama itu sangat berpengaruh dari sebuah naskah akademik kemudian berubah nama itu apakah Cipta Lapangan Kerja menjadi Cipta Kerja itu apakah Bapak masih ingat pada tahapan yang mana dari proses yang Bapak jelaskan tadi?

Kemudian yang terakhir itu ada perdebatan soal halaman dan lain- lain, jumlah halaman, dan substansi pada saat setelah pembahasan tingkat kedua itu jadi persoalan. Apakah Bapak juga tahu tentang hal itu? Saya kira itu 3 hal yang saya ingin tanyakan pada Pak Nasrudin, terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Enny ,silakan!

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya singkat saja, ya, begini ini kepada 3 Ahli, baik Pak Nasrudin, Pak Djoko, maupun Rodiyah. Jadi begini, ini tadi kan ketiga- tiganya menyampaikan bahwa proses terkait dengan Pembentukan Undang- Undang Cipta kerja ini semuanya mendasarkan kepada

Undang- Undang 12 Tahun 2011. Kalau perubahannya memang tidak banyak terkait, ya. Begini yang saya ingin tanyakan, kalau itu kemudian mendasarkan pada Undang- Undang 12 Tahun 2011, apakah kemudian ada perdebatan yang kemudian itu dituangkan sedemikian rupa terkait dengan judul, tadi sudah disinggung sedikit soal judul tadi, ya, judul. Kalau kita lihat di dalam RPJM nasional memang pernah disebut ... atau prolegnas disebut dengan cipta lapangan kerja yang kemudian berubah jadi cipta kerja itu. Tetapi pertanyaan saya adalah begini, kalau itu memang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kebetulan tidak diubah, ya, terkait dengan tekniknya tadi, itu kan menyebutkan kalau perubahan itu memang ada format tersendiri mengenai perubahan. Mungkin Pak Nasrudin sudah paham lah soal ini, ya. Perubahan itu punya format, pencabutan juga punya format, begitu.

Nah, apakah kemudian ini yang sudah baku, ya, sebagai sebuah ... apa namanya ... tekniknya di dalam penyusunan, itu kemudian ada perdebatan di dalam proses terkait dengan bagaimana memformatkan judul itu, sehingga dia tidak sama dengan format yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, begitu lho. Karena kalau kita lihat di dalam dasar menimbang itu hanya dikatakan, "Sebagai terobosan hukum." Kemudian dalam penjelasan umumnya pun tidak kemudian bisa menggambarkan bagaimana ini menerobos Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tapi kemudian tidak ada ... apa namanya ... yang kemudian dikaitkan ke situ, ini tidak ada sama sekali, lepas, begitu, ya. Sementara tadi ke tiga Ahli[sic!] mengatakan, "Ini mendasarkan sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." Nah, perdebatan inilah yang kemudian ... Saksi, ya ... mohon maaf. Saksi menyampaikan, dari ketiga Saksi menyampaikan, saya ulangi lagi, Saksi menyampaikan. Jadi ini dari ketiga-tiganya itu menyatakan mendasarkan pada undang-undang itu. Tetapi bagaimana kemudian ini bisa menerobos, ya, yang sudah dikatakan mendasarkan, tapi menerobos tadi, tapi tidak kemudian ... apa namanya ... ini diuraikan di dalam ... apa namanya ... penjelasan umum, tetapi mungkin ada di dalam askah akademik. Apakah itu kemudian terbahaskan di dalam naskah akademiknya? Termasuk mungkin Pak Nasrudin mengikuti dari awal sampai tahapan akhir, ya, apakah itu kemudian juga dibahasedemikian rupa? Jadi, sejauh mana yang dimaknai tadi oleh Para Saksi bahwa ini adalah mendasarkan sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Sehingga kita bisa klir mengetahui dasarnya, ya, sehingga dia bisa berubah sedemikian rupa dari format yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Kemudian yang ke dua. Sederhananya begini, ini bagaimana sebetulnya penyebutan resminya? Apakah itu pernah dibahas di dalam pembahasan-pembahasan, baik di dalam naskah akademik, kemudian di dalam pembahasan yang ada di DPR, ketika Pak Nasrudin mengikuti, bagaimana penyebutan resminya sekarang? Ketika kita ingin, misalnya

merujuk, ya, misalnya undang-undang terkait dengan panas bumi, ya, kita akan rujuk seperti itu. Itu bagaimana penyebutan resminya? Karena ada pasalnya di situ, pasal untuk cipta kerjanya dan ada kemudian pasal sendiri dari Undang-Undang Panas Bumi? Dan ini memang ini di Mahkamah pun banyak sekali permohonan-permohonan pengujian ini yang rujukannya memang kemudian tidak seragam, berbeda-beda, dan kemudian agak merancukan, begitu. Apakah itu sempat diperdebatkan? Dibahas? Dan bagaimana cara merujuknya yang benar nantinya? Sehingga memudahkan setiap orang untuk bisa mengetahui substansi dari ketentuan itu. Kenapa? Karena di dalam penjelasan pasal pun kemudian itu tidak muncul, begitu, ya. Jadi, saya minta ini biar ... biar dijelaskan secara ... apa namanya ... lengkap, ya, untuk kita bisa memahami lebih jauh terkait dengan teknis di dalam pembahasan itu.

Terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Pak Suhartoyo, silakan!

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Urut ini supaya tertip. Yang pertama saya ingatkan dulu kepada Para Saksi, supaya Saudara-Saudara memberikan keterangan, bukan pendapat. Banyak keterangan-keterangan Saudara tadi, irisan-irisannya dengan pendapat, termasuk yang kemudian diulang kembali oleh Pihak Wakil Pemerintah atau Presiden yang menyampaikan pertanyaan dalam bentuk menggiring Saksi supaya berpendapat. Seperti contohnya berkaitan dengan mendorong supaya Saksi memberi jawaban singkat apa tidak pembahasan itu atau persiapan itu? Itu sudah pada wilayah pendapat, itu. Sehingga seharusnya formula bertanya adalah dipersiapkan dari kapan sampai kapan, kalau Anda tahu. Kalau tidak, tidak usah dijawab karena sesuatu yang tidak bisa dipaksakan atas ketidaktahuan seseorang atau seorang Saksi itu.

Kemudian juga Saksi tidak boleh ditanya, "Apakah FGD itu efektif apa tidak?" Itu tidak boleh dipertanyakan seperti itu. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali kepada Saksi, supaya tidak menjawab hal-hal yang sifatnya pendapat. Termasuk tadi ada juga pertanyaan dari Para Pemohon atau salah satu Pemohon tadi.

Saya satu saja ingin bertanya kepada ketiga Saksi kalau tahu, ya. Bahwa dalam penyelenggaraan FGD atau forum lain itu, pernah tidak dibahas, ada tidak bahas bahwa metode Omnibus Law itu yang akan dijadikan wadah atau tempat itu, itu adalah diambilkan dari rujukan atau ... apa ... rujukan atau semacam ... ya, rujukanlah, itu dari mana? Kemudian apakah juga dari ... perspektif dari negara lain, itu ketika di

FGD ataupun di pembahasan-pembahasan lain? Kepada 3 Saksi, ya, 3 Saksi yang merupakan sesungguhnya ini kan bagian dari yang mempersiapkan. Ada saksi yang kemudian bagian dari yang mempersiapkan undang-undang ini juga yang kemudian bisa juga Mahkamah itu kemudian meragukan objektivitasan daripada saksi yang bersangkutan sebenarnya, tapi karena Mahkamah juga tidak bisa menolak saksi persidangan yang menilai.

Oleh karena itu, mohon dijelaskan dari 3 Saksi, ada/tidak yang mengetahui ketika ada FGD, maupun pembahasan lain yang kemudian ada titik membahas metode omnibuslaw, itu sebenarnya rujukannya dari mana atau dipersiapkan dari mana awalnya? Karena ini kan, mengait ke-79 atau 70 lebih dari undang-undang yang kemudian akan dimasukkan dalam 1 naskah rancangan undang-undang. Atau kalau ada best practice dari negara yang ketika itu di ... disinggung di dalam forum-forum itu, tolong diceritakan kalau Saksi-Saksi tahu.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini tidak ... tidak perlu elaborasi. Tapi, saya mohon dijawab langsung oleh Saksi nanti yang saya tanya.

Ibu Rodiyah? Ibu Dengar, ya?

Tolong di-unmute!

60. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Siap, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bisa dijawab langsung.

62. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Siap, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, ya, tadi Ibu mencatat dengan baik apa yang disampaikan oleh si anu, oleh ini, segala macam di dalam pertemuan itu, sudah menginformasikan kepada kami. Tapi, pertanyaan saya begini, Ibu Rodiyah.

64. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Siap.

65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ketika Ibu hadir dalam FGD, atau seminar, atau apa pun itu namanya, itu ketika itu pernah ndak diperlihatkan ada naskah akademik, atau draf awal rancangan undang-undang, atau baru hanya sekadar jual-beli gagasan? Tolong dijawab langsung, Bu!

66. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Siap, izin menjawab, Yang Mulia, sekaligus mengonfirmasi kehadiran saya pada Minggu, 26 Januari 2020 di The Alana Hotel Convention Center, Solo, Jawa Tengah. Judulnya adalah FGD Penerapan RUU Cipta Kerja di Indonesia, jadi saya ulangi temanya adalah memang RUU Cipta Lapangan Kerja.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi di dalam pertemuan itu diperlihatkan ndak ada naskah akademiknya?

68. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Siap, izin meneruskan, Yang Mulia. Pada FGD tidak memperlihatkan secara lengkap naskah akademik dan draf RUU karena memberikan konsep-konsep dari 4 pemateri, izin, yang sudah saya sebutkan. Demikian, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tadi disebutkan tidak memperlihatkan konsep draf secara lengkap, ya? yang tidak lengkapnya diperlihatkan enggak?

70. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Izin, saya tidak melihat, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, jadi ketika pertemuan yang Januari itu, tidak ada naskah akademik diperlihatkan dan tidak ada juga draf ran ... draf rancangan undang-undang, ya?

72. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Siap, jadi materi-materi dalam bentuk PPT yang saya simpulkan sesuai yang saya baca dan saya cross-check kembali di PPT-nya, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih, Bu.

74. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Siap.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, bisa di-unmute lagi.
Saya sekarang ke Pak Djoko, ya. Ini pertanyaan singkat juga. Pak Djoko?

76. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Siap.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Djoko Pudjirahardjo?

78. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Siap, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kemenkumham.

Tadi Bapak menceritakan ke kami ada pertemuan di Yogya, kemudian pertemuan di Makassar, pertemuan di Medan. Ketika diadakan pertemuan ... rangkaian pertemuan ini, yang Bapak mengaku hadir di ketiga-tiga pertemuan itu, itu sudah ada naskah akademiknya enggak? Atau baru hanya sekadar mendiskusikan bahwa ide ini mau dimasukkan dalam prolegnas? Silakan, Pak, dijawab.

80. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Siap, Yang Mulia.

Jadi pada saat pertemuan di Yogya, Makassar, dan di Medan, saya kebetulan hadir. Memang pada saat itu, pertemuan itu untuk menyusun naskah akademik, untuk melengkapi naskah akademik yang ada.

81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Untuk melengkapi atau menyusun, Pak?

82. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Melengkapi, Pak ... Prof ... Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Melengkapi? Berarti sudah ada naskah akademik yang belum lengkap, ya?

84. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Izin, Yang Mulia, naskah akademik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 kan, disusun oleh pemrakarsa.

85. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, betul

86. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Jadi pemrakarsa adalah Menko Perekonomian.

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

88. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Dan ... apa ... dalam ... dalam kesempatan tersebut, pada salah wakil dari Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan ... apa ... berkoordinasi dengan di ... di ... di undang-undang ... di Undang-Undang Nomor 12 kan di Pasal 8 bahwa pemrakarsa berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM.

89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, betul.

90. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Jadi kami dalam rangka koordinasi tersebut, tentunya untuk me ... apa ... menjaring masukan juga dalam rangka untuk nanti kami pergunakan juga di dalam proses penyelesaian naskah akademik(...)

91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pertanyaan saya, Pak Djoko, pertanyaan saya.

92. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Siap, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ketika 3 pertemuan itu sudah ada naskah akademik atau belum, atau baru menyerap aspirasi untuk menyusun naskah akademik?

94. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Saya mendengar sudah ada naskah akademik.

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi tidak melihat?

96. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Mendengar ... tidak ... tidak melihat, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mendengar ya, dari kementerian yang ditugaskan Presiden untuk jadi pemrakarsa, ya?

98. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Siap, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi Bapak sendiri dari 3 rangkaian itu tidak melihat ya, ada naskah akademiknya?

100. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Jadi, dalam pertemuan tersebut (...)

101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jangan, Pak! Jawab saja, ada atau tidak, begitu?

**102. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
DJOKO PUDJIHARDJO**

Belum, belum ada. Kami tidak melihat, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, tidak perlu diperlebar. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pak Djoko, Bapak tadi kan menyebut, terlibat dari awal sampai terakhir ya, sama nanti pertanyaan juga akan saya sampaikan ke Pak Nasrudin. Kira-kira ketika draf awal itu ada, rancangan undang-undang itu ada diserahkan ke DPR dari Pemerintah sebagai pemrakarsa. Lalu kemudian, dari DPR bikin DIM, berapa klaster yang awalnya draf itu diserahkan dan setelah dia diketuk palu dalam persetujuan bersama itu menjadi berapa klaster, Pak?

**104. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
DJOKO PUDJIHARDJO**

Izin, Yang Mulia. Saya sampaikan tadi bahwa saya mengikuti, bukan ... terkait tidak ... termasuk keseluruhan penyusunan, tapi dari mulai Prolegnasnya, kemudian penyelarasannya, dan FGD, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

**106. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
DJOKO PUDJIHARDJO**

Jadi, tidak secara keseluruhan (...)

107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, kalau begitu, saya ubah pertanyaan saya, Pak Djoko. Ketika Bapak melakukan penyelarasan yang ada di tempat Bapak, yang Bapak mengatakan terlibat, itu berapa klaster Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ketika itu?

**108. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
DJOKO PUDJIHARDJO**

Waktu itu ada 11, ada 11 klaster, sebentar, Yang Mulia. Tadi ada catatan saya yang terkait dengan penyelarasan.

109. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ketika dilakukan penyelarasan itu ada berapa klaster?

110. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Kami waktu itu menyelaraskan ada 16. Klasternya waktu itu yang kami ketahui ada 11.

111. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, 11, ya?

112. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Tapi kemudian ... ya, yang substansi 11.

113. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Yang saya tanya, Pak, yang Bapak ketahui saja! Yang tidak diketahui, tidak usah dijelaskan.

114. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Jadi, kami waktu itu menyelaraskan terkait ada 16 poin, Yang Mulia. Dari ketentuan (...)

115. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Ini kan ... tenang dulu, Pak, santai saja, Pak Djoko. Yang saya tanya karena ini kan per klaster. Ketika Bapak melakukan penyelarasan, ini kan penyelarasan penting. Ada berapa klaster yang Bapak ketahui ketika itu adanya?

116. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Yang saya ketahui ada 11.

117. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, 11. Oke, berhenti di situ. Dari 11 klaster itu, itu berapa menyangkut jumlah undang-undang yang disinggung langsung, yang berimplikasi kepada undang-undangnya?

118. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

79, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

79, ya? Oke. Terima kasih, Pak Djoko.

120. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Baik, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya ke Pak Nasrudin karena ini jawabannya pendek-pendek, tidak perlu diuraikan. Pak Nasrudin, tadi Bapak menjelaskan ... tolong di-unmute, Pak, Pak Nasrudin, supaya bisa ... apa ... tik-tok langsung dengan saya. Nah, itu. Pak Nasrudin, yang ingin saya tanyakan, ketika naskah ini diserahkan ke DPR oleh Pemerintah setelah dilakukan ... apa ... dilakukan sinkronisasi dan semacamnya itu, itu berapa bab sih, sebetulnya, Pak, yang diserahkan oleh Pemerintah?

122. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Sesuai Undang-Undang Nomor 12, Pak, ada 6 Bab, Pak.

123. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

6 Bab?

124. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Ya, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berapa klaster?

126. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Klasternya 11, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Klasternya 11. Nah, setelah dia disetujui bersama itu menjadi berapa bab? Tetap 6 bab?

128. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Kalau naskah akademik tetap 6 Bab.

129. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Setelah dia disetujui bersama oleh Presiden dan DPR?

130. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Ya, itu tetap 6 bab.

131. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tetap 6 bab, klasternya?

132. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Klasternya 11.

133. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Klasternya 11?

134. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Ya.

135. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pasalnya?

136. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Ini naskah akademik atau rancangan undang-undang, Yang Mulia?

137. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Rancangan undang-undang.

138. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Oh, rancangan undang-undang klasternya 11.

139. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

140. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Pasalnya saya izin, Yang Mulia, saya lupa.

141. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lupa, ya?

142. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Ya.

143. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu kemudian terjadi pengurangan atau penambahan ... apa ... penambahan pasal, Pak? Dari yang awal diserahkan oleh Presiden menjadi persetujuan bersama itu ada penambahan atau pengurangan pasal?

144. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Bisa ada penambahan, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kira-kira berapa yang ditambah, Pak?

146. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Saya lupa, Yang Mulia.

147. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

"Saya lupa", oke. Nah, setelah disetujui bersama itu, ada enggak, pasal yang berubah yang Bapak ketahui?

148. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Tidak ada, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak ada, ya?

150. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Ya.

151. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berarti setelah persetujuan bersama, Bapak tidak terlibat lagi?

152. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Saya hanya melihat, tapi tidak terlibat langsung.

153. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Melihat, tidak terlibat, tidak ikut juga mensosialisasikan, ya? Tidak ikut?

154. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Ikut, Pak.

155. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ikut, ya? Bapak tahu enggak, ada pasal-pasal yang dihapus oleh pemerintah setelah itu?

156. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Tidak tahu, Yang Mulia.

157. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mendengar?

158. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Juga tidak.

159. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Juga tidak, ya. Oke.
Terima kasih, Pak Ketua.

160. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, silakan Pak Dr. Nasrudin untuk menanggapi beberapa pertanyaan dari Pemohon, dari Kuasa Presiden, maupun dari Para Yang Mulia. Silakan!

161. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, dan Wakil Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak, Ibu sekalian. Saya ingin menjawab pertanyaan pertama yang dari Pemerintah, ya.

Penyusunan naskah akademik ini, ya, memang tidak singkat, ya, dia cukup lama sebetulnya. Sebetulnya ini dimulai akhir kabinet yang pertama. Awalnya itu adalah judulnya *Kemudahan berusaha*.

Nah, setelah kabinet yang kedua di awal itu 20 Oktober 2019, Pak Presiden menyatakan, "Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja," ya, awalnya ... "Penciptaan lapangan kerja." Ini sebagian besar substansi dari naskah akademik ini karena materinya sama. Ini dikembangkan, diperluas, sehingga menjadi cipta lapangan kerja, ya.

Nah, ini ada penambahan beberapa ... dibentuklah beberapa klaster, ya, ada klaster UMKM, ada klaster perizinan berusaha, dan ada di dalam klaster perizinan berusaha itu ada metode risk based approach, ya, istilahnya perizinan berbasis dikoordinir masuk, ya, semua dan investasi. Sehingga, itu tidak dari nol pada saat Bapak Presiden menyampaikan pidatonya, ya, pelantikan. Tapi, sebetulnya sudah ada bahan, ya. Nah, terus diper ... apa ... ditambah dengan beberapa substansi lainnya. Jadi, itu tidak singkat, ya. Intinya, penyusunan naskah akademik itu tidak singkat.

Nah, sejak kapan konsepnya Omnibus Law diterapkan? Yaitu, sejak pidato Bapak Presiden pada saat pelantikan, ya. Di ... apa ... diperkenalkan itu konsepsi Omnibus Law. Itu pertanyaan yang pertama.

Yang kedua. Menurut apa yang saya ketahui, ya bahwa tidak ada satu pun proses pembentukan naskah akademik maupun Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu yang tidak, atau bertentangan, atau keluar daripada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tadi saya sudah sampaikan, ya, mulai dari penyusunan naskah akademik, mulai ... terus dilanjutkan dengan prolegnas, ya, terus ada penyelarasan, terus penyusunan RUU-nya juga demikian, ya, tahapan-tahapannya itu. Itu semua adalah berdasarkan pasal-pasal yang ada di ... perintah yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Yang ketiga, ya. Pada saat pembahasan tripartit, saya walaupun hanya dua kali ikut, ya. Serikat buruh itu sangat diberi keleluasaan untuk menyampaikan pendapat. Kami tidak bisa membayangkan kalau buruh diundang, hadir, terus tidak diberikan kesempatan berpendapat, pasti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi, memang buruh itu diberi hak seluas-luasnya untuk bicara dan menyampaikan pendapat dalam forum tersebut. Bahkan, kalau menurut pandangan saya pada saat itu, lebih banyak kalangan buruhnya yang berbicara daripada yang ... pihak-pihak yang lain. Ini adalah jawaban saya dari Pemerintah.

Yang kedua. Pertanyaan dari Pemohon, "Apakah ini undang-undang baru atau undang-undang perubahan?"

Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang baru, namun substansinya adalah mengubah beberapa undang-undang, ya, ada 76 undang-undang yang diubah, ya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Dan selain ada undang-undang yang diubah, ada juga substansi-substansi baru, ya, yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya, seperti substansi mengenai Lembaga Pengelola Investasi Indonesia, SWF, itu adalah substansi baru dan yang lain.

Nah, pertanyaan kedua. Ya, proses pembahasan itu kita semua mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi, tidak ada satu pun proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang bertentangan atau keluar daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Itu jawaban kepada Pemohon.

Nah, untuk jawaban pertanyaan Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams, ya. Unsur pendistribusian dokumen pada saat pembahasan di DPR, itu memang sebetulnya itu semua di dalam satu DIM, ya. Dari DIM satu sampai DIM ... saya lupa berapa, ribuan, ya, ribuan DIM. Dan dari DIM itu, masing-masing ada ... apa ... kluster-klusternya. Jadi pendistribusian ini sebetulnya pikirkan secara keseluruhan, tapi tanpa dasar pembahasan. Ini kan tidak bahas sekaligus, ya. Ini dibahas per kluster, ya.

Misalnya contohnya kluster yang paling saya ingat adalah kluster pengenaan sanksi, ya. Yang mana di Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya, sanksi itu kebijakan pengenaan sanksi itu kita mengenal sanksi ultimum remedium. Artinya, kita mengutamakan sanksi administratif karena Undang-Undang Cipta Kerja sebagian besar adalah terkait dengan perizinan. Perizinan itu adalah keputusan administratif, sehingga sanksi-sanksinya itu adalah sanksi administratif. Yang tadinya di undang-undang existing itu, dikenakan sanksi pidana, ya, berdasarkan kluster-kluster, ya, kluster sanksi atau pelaksanaan kebijakan ... apa ... ultimum remedium, ya, ini kalau misalnya pelanggaran perjanjian ... perizinan itu tidak berdampak kepada korban, ya, apakah lingkungan, apakah orang atau apa, itu dikenakan sanksi administratif, pembinaan. Tapi kalau pelanggarannya itu ... apa ... itu sudah berdampak pada korban, itu baru dikenakan sanksi pidana.

Nah, kebijakan ... dinding yang terkait dengan sanksi adminis ... sanksi ini adalah sekitar hampir 600 DIM. Nah, begitu kebijakan ini diterima oleh DPR, kita tidak membahas DIM satu per satu dari kluster sanksi. Tapi begitu disetujui setelah kita ... dari pemerintah menjelaskan kebijakan sanksi ini, nah baru itu secara langsung 600 DIM itu disetujui untuk di ... apa ... disetujui oleh DPR.

Jadi, memang pendistribusiannya itu adalah secara keseluruhan kluster, tapi pada saat pembahasan, mereka masing-masing membawa DIM yang sesuai dengan sektornya, ya, itu yang dibahas. Ya, memang

ini pembahasannya sebetulnya cukup ... apa ... maraton, ya, hampir 52 kali pertemuan dalam jangka waktu kurang-lebih kalau enggak salah 3 bulan, ini bisa diselesaikan dengan (ucapan tidak terdengar jelas). Itu jawaban dari pertanyaan Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams.

Pernyataan yang kedua ... nah, pembahasan soal akademik, memang tadi saya sampaikan bahwa ini dibahas sudah cukup lama, ya, sudah dipersiapkan cukup lama. Nah, terus sampai dengan berikutnya perjalanan, pembahasan ini juga sangat intensif, saya ingat sekali bahwa pembahasan ini tidak sampai dini hari, ya, dan itu tidak sehari-dua hari, itu berhari-hari. Ini memang dan di tengah-tengah pembahasan naskah akademik, kami juga melakukan ... apa ... pembahasan pasal atau diskusi pernah saya ingat juga pernah mengundang Prof. Guntur, Sekjen daripada MK membahas terkait mengenai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya, itu di tengah-tengah pembahasan itu, itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, setelah kita selesaikan Bab III yang terkait dengan evaluasi dan analisis ... apa ... evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, ya, itu memang di dalam bab itu telah disusun ... apa ... kajian-kajian terhadap pasal-pasal yang dari 76 undang-undang, pasal-pasal yang diubah, dihapus maupun pasal-pasal yang ditambah, ya, itu dituangkan kajiannya di dalam Bab III. Setiap pasal-pasal yang di tuangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu adalah berasal dari evaluasi dan analisis di akademik, itu baru dituangkan ke rancangan undang-undang. Artinya bahwa setiap pasal yang di tuangkan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, itu berdasarkan evaluasi dan analisis serta kajian yang mendalam dan progresif. Misalnya, untuk ... apa ... penanganan pemerintah, itu ada ratusan pasal, ya, dari undang-undang yang kewenangannya sudah dipetik pada pemerintah atau presiden. Dan juga terkait substansi sekali lagi, mengenai sanksi juga demikian, karena beberapa pasal lain, yang memang perubahannya hampir sama. Sehingga itu kajiannya juga dilakukan secara bersama.

Jadi, di dalam Bab III itu kita dalam mengkaji itu kita melihat rumusan undang-undang existing-nya, usulan perubahannya apa, dan analisa perubahan, alasan perubahannya apa, potensi implikasi apa, ini termasuk klaster apa, baru kita masukkan ke dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu adalah pembahasan naskah akademik.

Ya, jadi setelah ... setelah persetujuan bersama, ya, di ... apa ... tingkat I itu dilanjutkan kepada tingkat II, ya. Kepada tingkat II ini sebetulnya ini terjadinya memang sangat singkat ya, karena persetujuan tingkat I itu selangnya enggak berapa lama, 2 atau 3 hari, saya lupa ya, tapi enggak begitu lama, ya. Itu ... apa ... yang naskah yang ada di dalam persidangan utama itu, itu secara ... apa ... setelah dilakukan ... apa ... penyesuaian perbaikan ... apa ... mungkin ... bukan mungkin ya, perbaikan-perbaikan dari segi redaksional itu baru nanti ... baru itu

diserahkan ke pembahasan tingkat II untuk ditetapkan sebagai rancangan undang-undang dicatat sebagai Undang-Undang Cipta Kerja.

Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim tadi, ya. Tupoksi widyaiswara memang mengajar, Yang Mulia, tapi saya diberi tugas khusus oleh Menteri Hukum dan HAM tidak hanya untuk mengikuti pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi saya ditugaskan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk membantu Dirjen PP dalam melakukan ... dalam ... ikut serta dan aktif dalam pembahasan-pembahasan yang terkait dengan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Nah, kebetulan memang saya juga punya pengalaman sebagai direktur administrasi dan juga direktur litigasi. Nah, mungkin dengan pengalaman itu saya diminta untuk membantu Dirjen PP terlibat aktif dalam pembahasan peraturan perundang-undangan sebagai termasuk juga ikut dalam pembahasan atau pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

Nah, kapan RUU Cipta Kerja ... RUU CLK diubah menjadi cipta kerja? Itu memang awalnya adalah judulnya Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, tapi dengan ... kalau enggak salah waktu itu saya ingat sekali, mungkin bukan karena ini juga karena dulu Cipta Lapangan Kerja itu dipelesetkan menjadi RUU Cilaka, gitu ya, sehingga ini kita coba cari judul yang lebih soft, tapi tidak mengubah substansi sebetulnya. Jadi, tidak mengubah substansi dari judul RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi Cipta Kerja karena sama adalah menciptakan lapangan kerja ya, melalui kemudahan investasi, kemudahan berusaha itu sama semua, enggak ada yang berubah, jadi itu.

Nah, jumlah halaman setelah ditetapkan sebagai Undang-Undang Cipta Kerja oleh paripurna ya, sebelum disahkan oleh presiden, ya. Karena ada perbedaan format ya, sehingga setelah dituangkan ke dalam kertas presiden yang formatnya itu sudah ada ketentuannya yang margin atas, margin bawah, kiri, kanan itu, sehingga ini menyebabkan penambahan halaman. Tapi dari segi substansi tidak ada perubahan. Karena kami tidak akan berani mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh DPR, sehingga adalah suatu pelanggaran. Ya, ini jadi tidak berani mengubah, kecuali yang sifatnya ... apa ... typo, misalnya ada kurang a, kurang i, itu tidak ... kita tidak menambah halaman, tapi karena perubahan ... karena perbedaan ... apa ... format saja.

Nah, terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Bu Enny, perubahan judul tadi saya kira sudah sampaikan bahwa mengenai istilah-istilah dalam format. Ya, inilah memang perbedaannya antara format yang umum ya, kalau format yang umum memang perubahan undang-undang itu ada formatnya, ya. Misalnya kalau ada satu undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor berapa atau perubahan kedua, perubahan ketiga. Nah, di sini memang dengan metode Omnibus, existing ya, secara struktural, tapi pengenalan pasalnya ini adalah dengan cara ini akan lebih mudah karena nanti misalnya merujuknya Undang-Undang ESDM, sumber daya alam misalnya atau energi dan

sumber daya mineral, ya. Undang-Undang Ketenagalistrikan yang diubah dalam Undang-Undang CK ini kita merujuknya nanti adalah bahwa di Undang-Undang CK yang mengatur mengenai undang-undang Ketenagalistrikan itu pasal berapa? Jadi kita merujuknya ke sana, ya. Jadi, kalau ada misalnya kita akan membuat peraturan pemerintah atas perintah dari Undang-Undang Cipta Kerja dan undang-undang yang (ucapan tidak terdengar jelas) kita tinggal merujuk bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal ... pasalnya tetap, tidak berubah, cuma isinya berubah, ya. Pasal sekian dari ... misalnya Pasal 3 yang berubah, Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita merujuk ke sana, sehingga akan mudah untuk mendeteksi di mana perubahannya seperti apa? Itu yang, yang (ucapan tidak terdengar jelas).

Selanjutnya pertanyaan dari Yang Mulia (...)

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, Pak Nasrudin. Pak Nasrudin?

163. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Ya, silakan!, Ya, silakan, Prof!

164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya tidak menanyakan pendapatnya Pak Nasrudin, tetapi saya menanyakan bagaimana kemudian terkait dengan pertanyaan saya tadi, apakah pada saat Pak Nasrudin mengikuti itu memang dibahas hal-hal yang terkait dengan judul tadi, yang kemudian bagaimana format judul itu kalau tadi dikatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 itu, sementara Undang-Undang Nomor 12 mengatakan atau merumuskan berbeda, apakah itu dibahas sedemikian rupa pada waktu proses awal? Termasuk apakah dibahas nanti bagaimana kemudian merujuknya? Pertanyaan saya begitu. Dijawab saja apakah dibahas atau tidak? Ini kan kalau tadi kan pendapatnya.

165. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Dibahas. Dibahas, Yang Mulia.

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dibahas. Ada pembahasan di situ?

167. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Ya, ya.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu saja, terima kasih.

169. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: NASRUDIN

Ya, terima kasih.

Selanjutnya pertanyaan Yang Mulia Hakim Sutoyo ... Pak Suhartoyo, menunjukkan mana ... ya, jadi omnibus ini kita merujuk pada praktik-praktik yang dilakukan oleh negara-negara lain, antara lain dari Amerika, Australia, ini juga menggunakan metode ini untuk mengubah sekaligus beberapa undang-undang, ini yang kami lakukan.

Saya kira itu sudah saya jawab. Mohon maaf, mungkin ada yang tidak terjawab bisa di ... terima kasih, Yang Mulia.

170. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Dr. Nasrudin.
Lanjut ke Ibu Rodiyah, silakan!

171. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: RODIYAH

Izin, terima kasih, Yang Mulia. Menyampaikan pertanyaan, dua pertanyaan dari Pemerintah yang diwakili Prof. Benny terkait peringatan Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk tidak menyatakan efektif atau tidak? Izin, saya menyampaikan mendeskripsikan pelaksanaan. Pada waktu itu dilaksanakan dengan sangat sesuai agenda, para narasumber sesuai topik masing-masing antara BPHN, kemudian Menko Perekonomian oleh kabi-ro, kemudian dua akademisi. Lalu, ditanggapi secara baik dan memang semua diberi kesempatan untuk memberikan pendapat. Dari deskripsi itu, Yang Mulia, mohon kiranya untuk disimpulkan.

Pertanyaan kedua, "Apakah memenuhi tujuan?" Izin menyampaikan. Bahwa focus group discussion saya melihat secara empirik teramati oleh pancaindra saya memang terfokus, yaitu sesuai dengan undangan penerapan RUU Cipta Lapangan Kerja di Indonesia yang diawali dengan bagaimana metode omnibus law yang disampaikan,

kemudian kemungkinan di Indonesia, dan secara teori disampaikan oleh dua narasumber akademisi, Ibu Dr. Suni dan Ibu ... Bapak Agus Riwanto.

Selanjutnya izin, Yang Mulia. Menjawab dari Pemohon 107/PUU-XVIII/2020. Yang pertama, "Apakah dibahas naskah akademik dan RUU?" Bahwa draf naskah ... saya ulangi, naskah akademik ... saya ulangi. Bahwa naskah akademik dan/atau RUU undang-undang bentuk pokoknya memang tidak disampaikan dan memang tidak dibahas. Namun demikian ... tidak terwujud maksud saya. Para narasumber menyampaikan. Narasumber pertama, Prof. Benny Riyanto dari BPHN mengemukakan ... sudah saya sampaikan, naskah akademik dalam RUU Cipta Lapangan Kerja harus memenuhi dan seterusnya. Aspek-aspek tahapannya meliputi harmonisasi, lalu RUU Cipta Lapangan Kerja dibuat menggunakan metode omnibus law dan kemudian melakukan simplifikasi.

Izin, pertanyaan kedua, "Apakah metode omnibus law dibahas oleh para akademisi?" Dibahas dan sudah saya sampaikan karena materi yang dibahas oleh akademisi Pak Dr. Riwanto saya cek kembali dan memang sudah yang tadi saya sampaikan, dari mulai pengertian, kemanfaatan, kemudian Pak Agus Riwanto juga ... klaster-klaster apa dan kemungkinan-kemungkinan hambatannya. Bu Suni lebih kepada pengertian.

Pertanyaan ketiga tentang konfirmasi. Izin menegaskan kembali, saya hadir hari Minggu, 26 Januari 2020 FGD Penerapan RUU Cipta Lapangan kerja di Indonesia, tempat Alana Hotel Convention di Solo, Jawa Tengah, siap.

Kemudian, pertanyaan yang keempat dari Pemohon 07[Sic!], sama dengan pertanyaan yang pertama, apakah naskah akademik dan RUU dibahas? Secara khusus tidak, namun disampaikan oleh para narasumber dan peserta memberikan masukan.

Pertanyaan kelima, sesuai fakta saya sebagai dekan dan pengampu mata kuliah legal drafting, buku yang saya buat, apakah saya memberikan masukan legal drafting? Sesuai dengan tema karena memang tidak khusus membahas tentang legal drafting, saya menyampaikan poin yang sudah saya sampaikan, pertama adalah omnibuslaw salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah Indonesia yang obesitas dan tumpang tindih perundang- undangan yang menjadi tidak efektif. Lalu, saya lebih khusus memberikan masukan karena pada waktu itu sedang pro dan kontra yang diperbincangkan untuk memperhatikan 6 isu. Demikian yang saya sampaikan di fakta tersebut.

Selanjutnya, saya menjawab Hakim Yang Mulia Prof. Enny, izin, Yang Mulia, apakah ada perdebatan? Ini tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat, pendapat saya ada perdebatan atau tidak. Sepemahaman saya tidak perdebatan, tetapi menyampaikan pendapat-pendapat secara logis dan ilmiah konsentrasinya adalah tentang bagaimana RUU waktu

itu namanya Cipta Lapangan Kerja dengan menggunakan metode omnibuslaw. Demikian, Yang Mulia Prof Enny.

Selanjutnya, izin, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, pernah ada dibahas atau tidak omnibuslaw dan rujukannya dari mana? Pembahasan disinggung, disampaikan oleh semua narasumber yang sudah saya paparkan, baik itu dari Bapak Kepala Biro, Bapak Prof. Benny, Pak Agus Riwanto, dan Ibu Sunny. Lalu, sepanjang saya ketahui dari keempat, terutama para akademisi Bu Sunny dan Pak Riwanto yang banyak mengemukakan secara teori omnibuslaw, menyampaikan tentang manfaat pengertian dan memang belum sampai ke merujuk pada negara mana.

Selanjutnya, izin menyampaikan, Yang Mulia, saya cek pertanyaan untuk saya sudah selesai. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.

172. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Terakhir, Pak Djoko, silakan!

173. SAKSI DARI PEMERINTAH PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: DJOKO PUDJIHARDJO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mencoba untuk menjawab, pertama adalah pertanyaan dari Kuasa Pemohon dulu, Yang Mulia.

Jadi, terkait dengan pertanyaan Pemohon bahwa pada saat pengusulan prolegnas 2000 ... pada tanggal 22 Januari 2020, apakah NA sudah disahkan? Kemudian juga, bagaimana penyusunan NA dan naskah RUU? Disampaikan bahwa penyusun NA adalah pemrakarsa dan pemrakarsanya adalah Kemenko Perekonomian, termasuk juga naskah RUU-nya. Dan pada saat rapat di Baleg tentang penetapan prolegnas yang tanggal 22 Januari, tanggal 22 itu adalah pengesahannya, sebelumnya adalah rapat sebelumnya. Rapat pada saat dengan Baleg itu tanggal 16 Januari, itu memang belum ada naskah akademik yang diserahkan karena untuk naskah akademik, itu biasanya pada saat presiden mengeluarkan surat presiden untuk mengajukan RUU ke DPR. Jadi, persyaratannya adalah draf naskah akademik, kemudian RUU, kemudian kelengkapan-kelengkapan substansi yang tadi saya sampaikan.

Kemudian terkait dengan ... apa ... pertanyaan, apakah setelah selesai kegiatan ada berita acara dan juga laporan? Setiap kegiatan yang dilakukan, itu pasti ada berita acara laporan termasuk juga dokumen- dokumen terkait untuk pertanggungjawaban, baik itu dalam dari sisi kinerja maupun keuangan, jadi di setiap kegiatan ada laporannya.

Kemudian, terkait dengan pembahasan di DPR, memang saya pernah mengikuti, tapi tidak selalu mengikuti kegiatan pembahasan di DPR. Apakah naskah yang diserahkan sesuai? Artinya naskah yang disiapkan itu adalah pada saat secara resmi diserahkan oleh presiden melalui supresnya.

Kemudian, terkait dengan diskusi publik, apakah pemerintah menjangkau secara metode ataupun substansi? Jadi, memang pada saat diskusi publik, baik itu di beberapa kota yang saya sampaikan tadi di 3 kota ada beberapa faktor yang menyampaikan terkait dengan metode Omnibus Law ini, termasuk juga substansi tentunya. Itu yang terkait dengan Kuasa Pemohon.

Terkait dengan Kuasa Pemerintah, dapat kami sampaikan bahwa dalam proses penyusunan Prolegnas, baik itu di long list, jangka menengah 2020-2024 maupun di Prolegnas-Prolegnas prioritas. Pemerintah selalu melaksanakan ketentuan Pasal 18, yaitu antara lain sesuai dengan rencana kerja pemerintah, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang nasional termasuk juga aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Di dalam mengajukan Prolegnas Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 ini selalu menjadi acuan kami dari Kementerian Hukum dan HAM, termasuk juga dalam proses penyelarasan NA Cipta Kerja sudah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat maupun sektor-sektor terkait.

Kami sampaikan bahwa dalam setiap proses penyelarasan itu ... masukan- masukan yang dari berbagai kegiatan, baik itu FGD dan sebagainya itu akan kami masukkan di dalam, misalnya di beberapa bab. Kami ambil contoh misalnya di Bab 1 itu ada permasalahan yang ada, kami masukkan di dalam Bab 1B, yaitu identifikasi masalah. Di Bab 2 juga demikian, ada Subbab 2C di situ ada praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan ada di Bab 4 juga Subbab 4B ada landasan sosiologis ini menggambarkan fakta empiris masyarakat, jadi yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kemudian aspek sosial ekonomi dan nilai hidup, dan berkembang di dalam masyarakat.

Kemudian, terkait dengan kepentingan yang ketiga adalah apakah dalam forum pembahasan Prolegnas Prioritas 2020 di Baleg yang kebetulan saya ikuti, apakah ada keberatan ataupun penolakan dari anggota DPR yang hadir? Dapat saya sampaikan bahwa pada saat rapat Baleg itu yang anggota Baleg terdiri dari hampir seluruh fraksi yang ada di DPR atau semua fraksi yang ada di DPR terwakili di Baleg, dan pada saat rapat tersebut pimpinan Baleg memberikan kesempatan yang sama dan cukup kepada para anggota dewan untuk memberikan tanggapan, dan sepengetahuan saya semua anggota Baleg termasuk DPD juga dapat memahami dan menyetujui diajukannya RUU Cipta Kerja masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Mohon maaf, di pengusulan Prolegnas

maupun terkait itu di jangka menengah, long list 2020- 2024 maupun di Prolegnas Prioritas 2020 judulnya memang masih RUU Cipta Lapangan Kerja.

Kemudian, pada saat pembahasan di DPR, sepengetahuan saya diubahlah menjadi judulnya jadi RUU Cipta Kerja. Kemudian menyampaikan apa yang dari Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams dapat kami sampaikan, Pak Wahiduddin bahwa NA yang menyusun adalah pemrakarsa dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Dan memang pada saat penyusunan, Menko berkordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan setelah diselaraskan, proses penyelarasan sesuai dengan Perpres 87/2014 memang menteri melakukan penyelarasan yang diterima dari pemrakarsa, dan/atau termasuk juga ... ada 79 undang- undang yang terdampak dan ini sudah juga dimasukkan di dalam naskah akademik tersebut. Pada saat penyelarasan itu juga (suara tidak terdengar jelas), termasuk juga ketika penyelarasan naskah akademik dengan draf RUU. Lalu, terkait dengan unsur kementerian dan lembaga yang masuk tim NA karena pemrakarsa adalah Kemenko Perekonomian, mohon maaf, kami tidak mengetahuinya, tidak secara utuh, Yang Mulia.

Kemudian terkait dengan NA, judulnya apakah cipta kerja atau cipta lapangan kerja? Di awal memang kami sampaikan judulnya adalah ... di NA adalah *Cipta Lapangan Kerja*, termasuk pada saat proses penyelarasan, judulnya masih *Cipta Lapangan Kerja*.

Kemudian terkait dengan Yang Mulia Prof. Enny, kami sampaikan bahwa proses penyusunan NA ini saya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya di lampiran I. Jadi memang terkait dengan ... khususnya sistematika memang sistematika Undang-Undang Cipta ... RUU Cipta Lapangan Kerja pada saat itu namanya adalah sesuai dengan lampiran I, yaitu terdiri dari Bab I sampai Bab VI.

Kemudian juga dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo, pertanyaan tadi hampir sama, "Dalam penyelenggaraan FGD apakah pernah dibahas terkait dengan Omnibus Law?" Dan juga dijadikan rujukan atau best practice? Memang dari beberapa pembicara atau narasumber itu ada beberapa yang membahas terkait dengan ... dengan menode Omnibus Law ini, termasuk juga beberapa yang menyampaikan best practice atau contoh di beberapa negara lain. Antara lain di situ adalah narasumber dari Prof. Jawahir Thontowi dengan judul *Cipta Kerja dan RUU Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Omnibus Law*, dan juga Prof. Syamsul Bahri juga menyinggung tentang Omnibus Law, termasuk juga Dr. Bayu Anggoro, dan juga Prof. Benny Riyanto.

Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Mohon maaf seandainya ada yang terlewat atau belum kami sampaikan. Saya pikir sudah semua, Yang Mulia, saya kembalikan. Terima kasih, Yang Mulia.

174. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Pak Djoko.

Selanjutnya ada bukti tambahan dari Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021. Bukti P-417 sampai dengan P-431, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PAKLU 1X

Kemudian (...)

**175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Izin menyampaikan sedikit hal, Yang Mulia, kalau diizinkan.

176. KETUA: ANWAR USMAN

Dari?

**177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Pemohon Nomor 4/PUU-XIX/2021.

178. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, bagaimana?

**179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Izin, Yang Mulia. Dari beberapa inzage yang pernah kami lakukan, seingat kami itu tidak kurang dari lima dan terakhir itu tanggal 17 September 2021 (...)

180. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

**181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Kami mendapatkan informasi bahwa DPR sampai dengan saat ini belum mengajukan bukti satupun, namun informasi dari PP adalah DPR menyerahkan lampiran yang cukup banyak dan dapat ... dan dapat di inzage. Oleh karena itu, dalam persidangan kali ini kami mohonkan untuk kami Pemohon 4/PUU-XIX/2021 bisa melakukan inzage Minggu depan, untuk teknisnya kami bisa komunikasikan, Yang Mulia?

182. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan kalau mau inzage lagi. Apa lagi? Itu masalah bukti yang diajukan ... sebentar!

**183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Ya.

184. KETUA: ANWAR USMAN

Masalah bukti oleh pihak lain, itu bukan urusan Saudara, urusan mereka, mereka yang harus membuktikan, gimana?

**185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Betul, betul.

186. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah.

**187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Izin sedikit ... izin sedikit melanjutkan, Yang Mulia. Memang betul itu urusannya DPR begitu, Yang Mulia, namun sebagaimana persidangan-persidangan sebelumnya yang juga ditanyakan oleh Majelis Hakim, ditanyakan untuk bisa menghadirkan naskah RUU Cipta Kerja yang jumlah total halamannya 905, sebagaimana yang telah Pemohon ajukan juga. Namun juga belum disampaikan oleh DPR RI.

Sebagaimana yang kami sudah ajukan buktinya, Yang Mulia, kami dari Pemohon 4/PUU-XIX/2021, telah mengajukan RUU Cipta Kerja

jumlah halaman 905, 812, 1.187, dan matrikulasi perubahan pasal dan ayat yang penting adalah perubahan dari jumlah yang 905 ke 812 yang sampai dengan saat ini pada faktanya DPR juga belum mengajukan, walaupun tadi benar kata Yang Mulia, itu adalah urusannya mereka. Mohon izin dijadwalkan, Yang Mulia. Terima kasih.

188. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi begini, namanya orang berperkara, siapa yang mendalilkan ya, dia yang harus membuktikan. Jadi, Saudara hanya membuktikan apa yang Saudara dalilkan dalam Permohonan, begitu juga Pihak Kuasa Presiden, ataupun dari DPR, begitu, ya. Ternyata dari laporan Pak Panitera, jadi ada lampiran tadi apa yang Saudara maksudkan tadi. Jadi, nanti bisa Saudara lihat lagi, ya, bisa inzage lagi. Ajukan permohonan ke Kepaniteraan.

Baik, cukup, ya?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Terima kasih, Yang Mulia.

190. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk sidang selanjutnya karena Presiden masih ada tiga saksi. Jadi, nanti Kuasa Presiden pada sidang tanggal 6 Oktober 2021, hari Rabu, ya, akan mengajukan tiga ahli lagi ... eh, tiga saksi, mohon maaf, salah sebut.

Ya, sudah jelas, ya. Saya ulangi (...)

191. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

192. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

193. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO

Masih ada tiga saksi fakta lagi nanti akan kami ajukan.
Terima kasih, Yang Mulia.

194. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Karena memang tempohari akan mengajukan enam, tiga sudah sekarang, tiga lagi saksinya. Baik.

Sekali lagi sidang ditunda hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, pukul 10.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan tiga saksi dari Kuasa Presiden.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.34 WIB

Jakarta, 23 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).